

**PERHITUNGAN KLAIM JAMINAN HARI TUA PADA BPJS DALAM
PERSPEKTIF AKAD *KAFĀLAH*
(Studi Nilai Manfaat Pada Karyawan PT Ima Meukat Raya
Kota Lhokseumawe)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NURMA YUNITA

NIM. 190102003

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2023 M/ 1444 H**

**PERHITUNGAN KLAIM JAMINAN HARI TUA PADA BPJS DALAM
PERSPEKTIF AKAD KAFALAH
(Studi Nilai Manfaat Pada Karyawan PT Ima Meukat Raya Kota
Lhokseumawe)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh :

NURMA YUNITA
NIM. 190102003

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 196607031993031003



Aulil Amri, M.H
NIP. 199005082019031016

**PERHITUNGAN KLAIM JAMINAN HARI TUA PADA BPJS DALAM
PERSPEKTIF AKAD *KAFALAH* (Studi Nilai Manfaat pada Karyawan PT
Ima Meukat Raya Kota Lhokseumawe)**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah
Pada Hari/Tanggal: Kamis, 9 Maret 2023 M
16 Sya'ban 1444 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,




Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 196607031993031003

Sekretaris,




Aulil Amri, M.H
NIP. 199005082019031016

Penguji 1,



Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag
NIP. 197102022001121002

Penguji 2,



Nahara Eriyanti, M.H
NIDN. 2020029101

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Fr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7552966 – Fax: 0651-7552966
Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurma Yunita
NIM : 190102003
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.


Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemykan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Februari 2023

Yang menyatakan,




Nurma Yunita

ABSTRAK

Nama : Nurma Yunita
NIM : 190102003
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Perhitungan Klaim Jaminan Hari Tua Pada BPJS dalam Perspektif Akad *Kafālah* (Studi Nilai Manfaat Pada Karyawan PT Ima Meukat Raya Kota Lhokseumawe)
Tanggal Munaqasyah : 9 Maret 2023
Tebal Skripsi : 63
Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, MCL
Pembimbing II : Aulil Amri, M.H
Kata Kunci : Perhitungan Klaim, Jaminan Hari Tua, Nilai Manfaat, PT. Ima Meukat Raya, *Kafālah*.

Program Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan salah satu program BPJS. JHT memiliki nilai manfaat yang dapat diklaim oleh eks karyawan. Pada penerapannya, perhitungan klaim JHT harus sesuai dengan polis BPJS. Apabila ditinjau dari hukum Islam jaminan disebut dengan *kafālah*. Namun, pada akad *kafālah* perhitungan klaim JHT dan nilai manfaatnya memiliki kesenjangan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Skripsi ini difokuskan untuk menjawab tiga hal penting, 1) Bagaimana perhitungan pada polis BPJS tentang JHT untuk karyawan PT IMARA. 2) Bagaimana manfaat yang diperoleh oleh eks karyawan PT IMARA pada klaim JHT. 3) Bagaimana perspektif akad *kafālah* terhadap perhitungan klaim dan nilai manfaat JHT bagi karyawan pada BPJS PT IMARA. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan normatif sosiologis, dimana data yang diperoleh bersumber dari hasil pengamatan dan wawancara. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama*, perhitungan klaim jaminan hari tua merupakan penggabungan gaji pokok dan tunjangan tetap yang dilaporkan perusahaan PT IMARA kepada BPJS Ketenagakerjaan. Besaran iuran JHT bagi peserta penerima upah adalah sebesar 5,7% dari penghasilan, dengan rincian 3,7% ditanggung perusahaan dan 2% ditanggung karyawan itu sendiri yang dipotong dari gaji. *Kedua*, manfaat JHT adalah berupa uang tunai yang besarnya merupakan nilai akumulasi iuran di tambah hasil pengembangannya. *Ketiga*, perhitungan klaim JHT dan manfaat JHT dalam perspektif akad *kafālah* yang diaplikasikan pada PT IMARA apabila dilihat dari rukun *kafālah* sudah sesuai dengan syariat. Namun, pada syarat akad *kafālah*, hal ini bertentangan dengan syariat karena iuran peserta BPJS dikembangkan dengan cara ditempatkan di beberapa portofolio, di antaranya deposito bank konvensional atau obligasi yang berbasis pinjaman berbunga. Pada pengembangan klaim juga terdapat bunga 5% dimana bunga tersebut mengikuti sistem BI Rate.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن آله، أما بعد

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita kealam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kekurangan dan kelemahan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **PERHITUNGAN KLAIM JAMINAN HARI TUA PADA BPJS DALAM PERSPEKTIF AKAD KAFALAH (STUDI NILAI MANFAAT PADA KARYAWAN PT IMA MEUKAT RAYA KOTA LHOKEUMAWE)**.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.SH. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
2. Bapak Dr. Ridwan Nurdin, MCL selaku pembimbing I dan Bapak Aulil Amri, M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan bapak.
3. Bapak Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A. selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) dan serta seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Maulana. Selaku dosen pengampu pada mata kuliah metodologi penelitian hukum yang telah membantu saya pada Bab 1 penyusunan skripsi.
5. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan Kepada Ayahanda Syahrudin dan Ibunda Sumarni yang telah memberikan dukungan penuh, menyayangi, memberikan kasih sayang, pendidikan, dan seluruh keluarga yang selalu menemani dan senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini.
6. Ucapan terima kasih kepada Rizqiatari Asyifa, Siti Nazla Mustafa, Safira Mahruzza, Shifa Azzura, Rafiq Nuzula, Elby Sahirah, Adek Jahra dan teman-teman seperjuangan yang setia memberikan motivasi dan semangat selama proses menuntut ilmu.
7. Ucapan terima kasih kepada seluruh pihak PT Ima Meukat Raya dan Pihak BPJS Ketenagakerjaan serta eks karyawan telah membantu memberikan data untuk penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 14 Februari 2023

Penulis,

Nurma Yunita

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huru f Arab	Nama	Huruf Latin	Ket	Huru f Arab	Nama	Huruf Latin	Ket
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Šād	Š	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
أَي...	<i>Fathah</i> dan <i>Ya</i>	Ai
أَوْ...	<i>Fathah</i> dan <i>Wau</i>	Au

Contoh:

كَتَبَ	: <i>kataba</i>	سُئِلَ	: <i>su'ila</i>
فَعَلَ	: <i>fa'ala</i>	كَيْفَ	: <i>kaifa</i>
ذُكِرَ	: <i>zukira</i>	هَوَّلَ	: <i>hauila</i>
يَذْهَبُ	: <i>yazhabu</i>		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أِي	<i>Fathah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>Ya</i>	Ā
إِي	<i>Kasrah</i> dan <i>Ya</i>	Ī
ؤِي	<i>Dammah</i> dan <i>Waw</i>	Ū

Contoh:

رَمَى	: <i>ramā</i>	قَالَ	: <i>qāla</i>
-------	---------------	-------	---------------

قِيلَ : qīla يَقُولُ : yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

- b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

طَلْحَةُ : talḥah

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍ ah al-af̣āl / rauḍ atul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : Al-Madīnatul-munawwarah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

نَزَّلَ : nazzala

الْبِرُّ : al-birr

الْحَجَّ : al-ḥajj

نُعْمَ : nu‘ ‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارَّجُلٌ : ar-rajulu

اسَيِّدَةٌ : as-sayyidatu

اشَّمْسُ : asy-syamsu

القَلَمُ : al-qalamu

البَدِيعُ : al-badī‘u

الْخَلَالُ : al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ : *ta' khuzūna*

النَّوْءُ : *an-nau'*

شَيْئٌ : *syai'un*

إِنَّ : *inna*

أُمِرْتُ : *umirtu*

أَكَلَ : *akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wa inna Allāh lahuwa khair arrāziqīn*

Wainnallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : *Fa aurf al-kaila wa al-mīzān*

Fa aurf al-kaila wal- mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ : *Ibrāhīm al-Khalīl*

Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا : *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ : *Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا : *Man istaṭā'a ilāhi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	: <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	: <i>Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi</i>
لِّلَّذِي بِيكَّةٍ مُّبَارَكَةً	: <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
وَلَقَدْ رَآهُ بِالأُفُقِ المُبِينِ	: <i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لله ربِّ الْعَالَمِينَ	: <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	: <i>Nasrun minallāhi wa faṭhun qarīb</i>
اللهِ الأَمْرُ جَمِيعًا	: <i>Lillāhi al-amru jamī‘an</i>
واللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	: <i>Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm</i>

10. Tajwid


Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR TABEL

Tabel 1: Informasi dana dan Usia Pensiun Peserta JHT bernama Syahrudin.....	42
Tabel 2: Informasi dana dan Usia Pensiun Peserta JHT bernama Debi Meutia.....	43



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	59
Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	60
Lampiran 3: Protokol Wawancara	61
Lampiran 4: Dokumentasi	62



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ISI	xix
BAB SATU: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kajian Pustaka	9
E. Penjelasan Istilah.....	12
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB DUA: KONSEP AKAD <i>KAFĀLAH</i> DALAM FIQH MUAMALAH	19
A. Pengertian dan Dasar Hukum Akad <i>Kafālah</i>	19
B. Rukun dan Syarat Akad <i>Kafālah</i>	24
C. Macam-Macam Akad <i>Kafālah</i>	26
D. Pelaksanaan Akad <i>Kafālah</i>	30
E. Berakhirnya Akad <i>Kafālah</i>	31
F. Jaminan Hari Tua dan BPJS Ketenagakerjaan dalam Akad <i>Kafālah</i>	32
BAB TIGA: IMPLEMENTASI PERHITUNGAN KLAIM JHT DAN NILAI MANFAATNYA PADA PT IMA MEUKAT RAYA	35
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
B. Perhitungan Pada Polis BPJS tentang JHT untuk Karyawan PT Ima Meukat Raya Kota Lhokseumawe pada Klaim JHT	37

C. Manfaat yang diperoleh Oleh Eks Karyawan PT Ima Meukat Raya Kota Lhokseumawe pada Klaim JHT.....	43
D. Perspektif Akad <i>Kafālah</i> terhadap Perhitungan Klaim JHT dan Nilai Manfaat JHT bagi Karyawan PT Ima Meukat Raya Kota Lhokseumawe	47
BAB EMPAT: PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	58
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	63



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Produktivitas kerja karyawan memiliki grafik yang berbeda tingkatannya, dan hal ini sering sekali memiliki keterkaitan dengan usia. Secara biologis, sangat alamiah sekali bahwa produktifitas seseorang dipengaruhi oleh umur, apalagi untuk pekerjaan yang mengandalkan fisik dan berada di wilayah *out door*, untuk itu pekerja yang bijak harus mampu mempersiapkan masa depannya dengan baik, termasuk mempersiapkan segala kebutuhannya di hari tua, di saat-saat produktifitasnya masih tinggi. Hal ini merupakan bagian dari sistem penjaminan risiko yang akan dihadapi oleh pekerja.

Mempersiapkan masa usia atau ketika masa produktivitasnya sudah menurun penting dilakukan karena pada saat tersebut pihak pekerja harus mengurangi bahkan berhenti untuk melakukan aktivitas dalam suatu pekerjaan hal tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur secara regulatif baik oleh pemerintah maupun oleh perusahaan. Setiap pekerja pasti akan menemui masa-masa seperti ini sebagai suatu yang sangat alamiah, sehingga mesti membuat persiapan yang memadai untuk menghadapi masa pensiun (*retirement*) dengan baik.¹

Saat ini, semakin banyak alternatif yang dapat dilakukan oleh pihak karyawan dalam menghadapi masa-masa pensiun, salah satunya dengan menggunakan sistem proteksi yang ditawarkan oleh asuransi kesehatan yang merupakan transformasi dari BPJS Kesehatan. Melalui program Jaminan Hari Tua, yang dimana program tersebut diperuntukkan kepada pekerja yang sudah tidak bekerja lagi atau bisa disebut dengan pensiun. Dalam hal ini perlu adanya penyelenggaraan jaminan hari tua yang bertujuan untuk memberikan dana

¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 42

kepada tenaga kerja yang telah berhenti bekerja guna untuk penambahan dalam perekonomian mereka.²

Asuransi memiliki pengertian yakni perjanjian antara dua belah pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan. Ruang lingkup asuransi meliputi usaha jasa keuangan dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi, memberi perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang. Akad yang digunakan dalam asuransi ialah akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan yang terdiri atas akad *tijārah* dan/atau akad *tabarru'*. Jenis akad *tijārah* atau *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, harus sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.³

Pada perusahaan yang mempunyai program jaminan hari tua dimana dibawah naungan BUMN salah satunya adalah BPJS Ketenagakerjaan. Apabila ditinjau dari hukum islam jaminan disebut dengan istilah “*kafālah*”, dalam hukum perniagaan Islam, ada dua bentuk jaminan: *kafālah* atau penjaminan, dan *rahn* atau janji/jaminan. Hubungan antara akad *kafālah* dengan BPJS ialah akad yang menghubungkan antara BPJS Kesehatan dengan peserta kolektif untuk menanggulangi dana jaminan sosial kesehatan yang bernilai negatif. Menurut syariah, *kafālah* ialah jaminan atau garansi yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain berupa pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak yang seharusnya bertanggung jawab. *Kafālah* akan terlaksana dengan adanya penanggung, penanggung utama, pihak yang ditanggung haknya, dan tanggungan. Penanggung atau *kāfil* adalah orang yang berkomitmen untuk melaksanakan tanggungan. Penanggung utama adalah orang yang berhutang,

² Wetria Fauzi, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Padang : Andalas University Press, 2019), hlm. 75.

³ *Ibid.*, hlm. 108.

yaitu pihak bertanggung. Sedangkan pihak yang ditanggung haknya adalah orang yang memberi hutang.⁴

Kafalah atau jaminan dalam islam terdapat dua bentuk: *pertama, kafālah bi al-nafsih* (asuransi jiwa) dimana jaminan kafalah ini orang tersebut menjaminkan dirinya untuk orang lain. *Kedua, kafālah bi al-māl* (asuransi benda/harta) dimana asuransi benda/harta ini untuk pelunasan pembayaran atau pelunasan hutang. Menurut Syafi'i Antonio, terdapat beberapa jenis kafalah yang diantaranya yaitu:⁵ (a) *Kafālah al-munjazah*, jaminan yang tidak dibatasi oleh waktu tertentu dan untuk tujuan atau kepentingan tertentu. Dalam dunia perbankan, kafalah model ini dikenal dengan bentuk *performance bond* (jaminan prestasi). (b) *Kafālah al-mu'allaqah*, bentuk kafalah ini merupakan penyederhanaan dari *kafālah al-munjazah*, dimana jaminan dibatasi oleh kurun waktu tertentu dan tujuan tertentu pula. (c) *Kafālah bi an-nafs*, jaminan dari si penjamin. Dalam hal ini bank dapat bertindak sebagai *Juridical Personality* yang dapat memberikan untuk tujuan tertentu. (d) *Kafālah bi at-taslim*, jaminan yang diberikan untuk menjamin pengembalian barang sewaan pada saat masa sewanya berakhir. (e) *Kafālah bi al-māl*, ialah jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang. Jenis *kafālah bi al-māl* inilah yang diterapkan dalam BPJS dengan program Jaminan Hari Tua. Pada klaim Jaminan Hari Tua ini peserta harus membayar premi dari upah bulanan yang didapatkan oleh karyawan dari perusahaan. Upah sebulan itu terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap.

Kafalah secara istilah telah dikemukakan oleh ulama. Ulama Hanafiah mengemukakan *kafālah* ialah mengumpulkan suatu tanggungan kepada tanggungan lain dalam penagihan atau penuntutan terhadap jiwa, harta, atau benda.⁶ Dari definisi lain, *kafālah* ialah mengumpulkan tanggungan kepada

⁴ Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 130

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 123.

⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Juz 3 (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t), hlm. 221

tanggungan yang lain didalam pokok hutang. Pada kalangan mazhab Hanafi, memberikan pengertian *kafālah* ialah penyatuan tanggungan seorang (*kāfil*) kedalam tanggungan penanggung terkait nyawa, harta, atau benda-benda berharga.⁷ Mazhab Hanafi juga mendefinisikan bahwa hutang dalam akad *kafālah* tidak beralih kepada *al-Kāfil* (orang yang menanggung) dan tidak gugur dalam tanggung jawab *al-Ashil* (orang yang berhutang). Mazhab Syafi'i mengemukakan *kafālah* ialah suatu akad yang menghendaki tetapnya suatu hak yang ada dalam tanggungan orang lain, atau menghadirkan benda yang ditanggungkan atau menghadirkan badan orang yang harus dihadirkan.⁸ Mazhab Maliki mengemukakan bahwa *kafālah* ialah orang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai (sama) maupun pekerjaan yang berbeda.⁹ Menurut Fuqaha Hambali yang dimaksud dengan *al-Kafālah* ialah *iltizam* sesuatu yang diwajibkan kepada orang lain serta kekekalan benda tersebut dibebankan atau *iltizam* orang yang mempunyai hak menghadirkan dua harta (pemiliknyanya) kepada orang yang mempunyai hak.¹⁰ Sementara dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat (12), *kafālah* didefinisikan sebagai jaminan atau garansi yang diberikan oleh pihak penjamin kepada pihak ketiga atau pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau peminjam.

Karyawan dikatakan sejahtera jika mendapatkan sesuai haknya, salah satunya ialah masuk dalam program atau kebijakan yang ada di dalam BPJS Ketenagakerjaan yaitu dengan mendapatkan Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Pensiun, yang

⁷ M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, Universitas Brawijaya Press, 2019, hlm. 99

⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 225.

⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 223

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 224

termuat dalam PP No. 44 Tahun 2015, PP No. 45 Tahun 2015, PP No.60 Tahun 2015, dan PERMENAKER No. 19 Tahun 2015. Pada perhitungan iuran BPJS Ketenagakerjaan sesuai Undang-Undang yang berlaku dihitung berdasarkan persentase dari upah keseluruhan sebulan yang diterima tenaga kerja. Pembagiannya untuk program JHT, iuran diambil sebesar 3,7% sebagai tanggungan perusahaan dan 2% ialah tanggungan tenaga kerja itu sendiri, sehingga total keseluruhannya menjadi 5,7%.¹¹

Perhitungan yang digunakan dalam iuran JHT tidak hanya diperoleh pada waktu gaji (*Take Home Pay*). Maka, tidak bisa menghitung besaran iuran JHT pekerja, dengan 2% terhadap THP jika didalamnya terdapat sejumlah komponen yang tidak tetap. Pada pasal 17 ayat (2) PP 46/2015, tertulis bahwa upah sebulan bagi peserta yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara sendiri atas upah pokok dan tunjangan tetap. Nilai upah yang di dapatkan tersebut dapat diketahui melalui pemberi kerja atau perusahaan, atau dapat dilihat pada aplikasi Jamsostek Mobile (JMO). Cara yang dapat kita lakukan apabila akan melihat nilai upah tersebut ialah dengan memilih menu JHT, lalu pilih menu RSJHT atau Rincian Saldo JHT. Kemudian, setelah memilih nomor kartu peserta yang dimaksud akan muncul dokumen informasi dana dan usia pensiun peserta. Pada dokumen yang tertera akan tertulis jumlah upah yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja dapat memeriksa apakah nilai upah tersebut sesuai dengan jumlah gaji pokok dan tunjangan pokok selama bekerja.

Setiap program yang dimiliki oleh perusahaan memiliki perjanjian atau polis yang telah ditetapkan, yang dimana telah tertulis dalam polis BPJS Ketenagakerjaan. Peserta yang dikategorikan ke dalam usia pensiun termasuk yang berhenti bekerja karena mengundurkan diri, terkena PHK dan sedang tidak aktif bekerja dimanapun atau peserta yang meninggalkan wilayah Indonesia selamanya. Klaim Jaminan Hari Tua tersebut hanya dapat dilakukan sekali

¹¹ <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id> diakses pada tanggal 1 juli 2022

selama menjadi peserta. Jika usia peserta mencapai 56 tahun, tetapi peserta masih bekerja dan menunda pembayaran JHT, maka JHT dapat diklaim saat peserta sudah berhenti bekerja. Pihak BPJS wajib memberikan informasi terkait besarnya saldo JHT beserta hasil pengembangannya sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun. Apabila peserta telah meninggal dunia, ahli waris yang berhak atas manfaat JHT tersebut ialah: janda/duda, anak, orang tua, cucu, saudara kandung, mertua, dan pihak yang ditunjuk dalam surat keterangan ahli waris yang diberikan oleh geuchik gampong dan diketahui oleh camat. Namun, apabila tidak terdapat ahli waris maka JHT akan dikembalikan ke Balai Harta Peninggalan. Kemudian, jika terjadi pengurangan pembayaran akibat pelaporan upah yang tidak sesuai, maka akan menjadi tanggung jawab dari perusahaan¹².

Manfaat JHT diberikan dalam bentuk uang tunai yang jumlah uang tersebut merupakan akumulasi dari iuran dan pengembangan dari peserta. Uang tunai tersebut dapat dibayarkan sekaligus kepada peserta dengan syarat: usia peserta telah mencapai 56 tahun, peserta telah meninggal dunia, dan peserta mengalami cacat total tetap. Manfaat JHT yang diberikan kepada karyawan dan terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan merupakan unsur pengganti pendapatan peserta atau karyawan yang sudah berhenti bekerja. JHT dapat di klaim sekaligus oleh karyawan, namun dapat juga di klaim sebagian oleh peserta yang memasuki persiapan masa pensiun. Pada peraturan yang tercantum di polis, peserta BPJS yang belum memasuki masa pensiun atau 10 tahun bekerja dapat mengajukan klaim JHT sebesar 10% atau 30%. Pengambilan dana 30% diperbolehkan untuk pengambilan rumah bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan 10% untuk keperluan lain, termasuk untuk persiapan pensiun.¹³

Berdasarkan data penelitian yang penulis lakukan terhadap nilai manfaat JHT yang diperoleh karyawan diidentifikasi bahwa, para eks karyawan dapat mengajukan surat keterangan pensiun pada perusahaan. Selanjutnya, perusahaan

¹² Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: Rajawali Pers,2013), hlm. 261

¹³ <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id> diakses pada tanggal 1 Juli 2022

akan menyerahkan surat keterangan pensiun tersebut kepada BPJS dan pihak BPJS akan mengelola perhitungan klaim JHT yang diajukan oleh eks karyawan. Setiap saldo yang di peroleh eks karyawan berbeda-beda tergantung jumlah gaji karyawan setiap bulannya dan jabatan karyawan pada perusahaan selama masih bekerja.¹⁴

Pada prosedur pengajuan klaim JHT yang terdapat pada perusahaan PT Ima Meukat Raya, terdapat dua kategori yakni Klaim Jaminan Kematian dan Klaim Jaminan Hari Tua. Pada Jaminan Kematian (JK) ahli waris dapat mengajukan klaim kepada perusahaan terlebih dahulu untuk mendapatkan surat rekom (surat keterangan kematian) yang dimana surat tersebut telah di tanda tangani oleh seluruh ahli waris yang bersangkutan. Selanjutnya, ahli waris dapat mengajukan klaim kepada BPJS dengan ketentuan dan prosedur yang harus ditaati. Kemudian, untuk Klaim Jaminan Hari tua (JHT) eks karyawan juga harus mengajukan klaim kepada perusahaan terlebih dahulu untuk mendapatkan surat rekom (surat keterangan pensiun) yang kemudian surat tersebut dapat di tindak lanjuti kepada BPJS.¹⁵

Pada perhitungan klaim, perhitungan dimulai dari tahun pertama terdaftar pada kepesertaan karyawan pada BPJS Ketenagakerjaan. Salah satu kasus yang terdapat pada PT Ima Meukat Raya, terkait perhitungan iuran yang dikeluarkan setiap bulannya berupa kalkulasi dari: 0,89% pada Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang ditanggung murni oleh perusahaan, 0,30% pada Jaminan Kematian (JKM) yang ditanggung murni oleh perusahaan, 3,70% pada Jaminan Hari Tua (JHT) yang ditanggung oleh perusahaan dan 2% ditanggung dari gaji pekerja, 2% pada Jaminan Pensiun (JP) yang ditanggung oleh perusahaan dan 1% ditanggung dari gaji pekerja. Pada kasus ini pekerja A mendapat upah perbulan sebesar 3.166,460,00 yang kemudian setelah dikalkulasikan iuran perbulannya kepada BPJS ialah 313.162,89. Untuk

¹⁴ Hasil wawancara eks karyawan PT Ima Meukat Raya Kota Lhokseumawe, 3 Juli 2022

¹⁵ Hasil wawancara pihak personalia PT Ima Meukat Raya Kota Lhokseumawe, 13 Juli 2022

perhitungan khusus iuran JHT setiap bulannya yang harus dikeluarkan pekerja A ialah:¹⁶

- a. Iuran JHT pekerja A = $5,7\% \times \text{Rp } 3.166,460 = \text{Rp } 180.488,22$ perbulan.
- b. Iuran JHT pekerja A = $2\% \times \text{Rp } 3.166,460 = \text{Rp } 63.329,2$ perbulan.
- c. Iuran JHT pekerja A = $3,7\% \times \text{Rp } 3.166,460 = \text{Rp } 117.159,02$ perbulan.

Kalkulasi tersebut terus belaku setiap bulannya selama pekerja masih bekerja hingga kemudian pekerja berhenti bekerja dan mengajukan klaim yang diinginkan seperti halnya pengajuan klaim JHT.

Berdasarkan data awal yang diperoleh maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai judul **“Perhitungan Klaim JHT pada BPJS dalam Perspektif Akad *Kafālah* (Studi Nilai Manfaat JHT bagi Karyawan PT Ima Meukat Raya Kota Lhokseumawe)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sesuai dengan topik yang dimaksud, yaitu:

1. Bagaimana perhitungan pada polis BPJS tentang JHT untuk karyawan PT Ima Meukat Raya Kota Lhokseumawe?
2. Bagaimana manfaat yang diperoleh oleh eks karyawan PT Ima Meukat Raya Kota Lhokseumawe pada klaim JHT?
3. Bagaimana perspektif akad *kafālah* terhadap perhitungan klaim dan nilai manfaat JHT bagi karyawan pada BPJS PT Ima Meukat Raya Kota Lhokseumawe?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penulisan karya ilmiah ini berdasarkan rumusan masalah diatas yaitu:

¹⁶ Dokumen perusahaan PT Ima Meukat Raya Kota Lhokseumawe

1. Mengetahui perhitungan pada polis BPJS tentang JHT untuk karyawan PT Ima Meukat Raya Kota Lhokseumawe.
2. Mengetahui manfaat yang diperoleh oleh eks karyawan PT Ima Meukat Raya Kota Lhokseumawe.
3. Mengetahui persepektif akad *kafālah* terhadap perhitungan klaim dan nilai manfaat JHT bagi karyawan pada BPJS PT Ima Meukat Raya Kota Lhokseumawe.

D. Kajian Pustaka

Menurut penelusuran yang telah dilakukan penulis, tulisan-tulisan yang membahas berkenaan dengan perhitungan klaim JHT pada BPJS telah banyak diteliti, baik oleh akademis maupun mahasiswa sebagai tugas tingkat akhir penyelesaian S1. Menurut penulis, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan spesifik yang mengarah kepada perhitungan klaim JHT pada BPJS dalam perspektif akad *kafālah* dan nilai manfaat JHT bagi eks karyawan. Namun, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan skripsi yang penulis teliti.

Pertama, dapat ditemukan oleh skripsi yang ditulis oleh Maimunah Pane pada tahun 2019 dengan judul Analisis Sistem Klaim Jaminan Hari Tua dan Perhitungannya pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara. Skripsi ini mengkaji tentang pelaksanaan sistem klaim jaminan hari tua yang ada di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan pada umumnya belum sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini terjadi karena adanya peserta yang tidak melampirkan Surat Keterangan Berhenti Bekerja atau surat jaminan hari tua kurang efektif karena masih banyak peserta yang melakukan klaim tersebut hanya di kantor cabang. Padahal selain melalui kantor cabang, peserta bisa melakukan klaim melalui *service point* atau online. Untuk perhitungan saldo jaminan hari tua, manfaat yang diperoleh akan menjadi lebih baik jika di klaim disaat usia tua dari pada usia muda. Selain sesuai manfaat JHT sendiri yang

disediakan untuk masa tua peserta, pendapatan dari pengembangan saldo jaminan hari tua akan lebih bermanfaat bila di klaim di masa tua.¹⁷

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Aulia Rahman Pasaribu pada tahun 2017 dengan judul Dana Jaminan Hari Tua di Indonesia Perspektif *Maqasid Asy-Syariah* (Studi Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua). Skripsi ini mengkaji tentang kebolehan para peserta mengambil manfaat jaminan hari tua sebelum memasuki usia pensiun yang menyebabkan banyak peserta JHT mencairkan dana manfaat JHT di usia produktif. Hal ini menyebabkan peserta tidak memiliki persiapan yang baik untuk hari tua mereka nanti. Dana yang harusnya dapat dipergunakan di hari tua, sebagai pengganti terputusnya penghasilan akan habis dipergunakan ketika mereka masih di usia produktif. Seharusnya, dana tersebut dapat dipergunakan untuk modal usaha yang tidak memerlukan tenaga yang tidak begitu besar ketika sudah pensiun kelak.¹⁸

Ketiga, skripsi yang ditulis Delafina Diris BR Bangun pada tahun 2019 dengan judul Implementasi Program Jaminan Hari Tua (JHT) Di PT. Tirta Sibayakindo. Skripsi ini mengkaji tentang bagaimana bentuk pelaksanaan klaim JHT yang dilakukan oleh PT. Tirta Sibayakindo, yang mana program yang dijalankan sudah berjalan dengan baik dan dapat dilihat dari pemahaman karyawan terhadap pelaksanaan program ini. Karyawan memahami manfaat program ini bagi mereka dan mereka juga memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka sebagai peserta program jaminan hari tua. Tetapi meskipun program ini telah terstruktur tetap harus memiliki pengawasan yang ketat.¹⁹

¹⁷ Maimunah Pane, “*Analisis Sistem Klaim Jaminan Hari Tua dan Perhitungannya pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara*,” 2019, UIN Sumatera Utara Medan.

¹⁸ Aulia Rahman Pasaribu, “*Dana Jaminan Hari Tua di Indonesia Perspektif Maqasid Asy-Syariah* (Studi Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua).” 2017 UIN Malang.

¹⁹ Delafina Diris BR Bangun, “*Implementasi Program Jaminan Hari Tua (JHT) Di PT. Tirta Sibayakindo*,” 2019, Universitas Sumatera Utara.

Keempat, Putri Wijayanti dan Lina Miftahul Jannah menulis jurnal yang berjudul Implementasi Kebijakan Manfaat Jaminan Hari Tua di Provinsi Gorontalo. Artikel ini membahas, tentang pengaruh konten dan konteks kebijakan itu sendiri. Salah satu konteksnya ialah adanya kebutuhan masyarakat yang dipandang belum menempatkan JHT sebagai hal penting dalam jaminan sosial bagi pekerja. Hal ini menekankan perlu BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan sosialisasi, edukasi dan memperluas kemitraan untuk keberlangsungan JHT agar menjadi lebih baik.²⁰

Kelima, Elias Samba Rufus menulis jurnal yang berjudul Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua (JHT) di PT. Yoga Presisi Tehniktama Industri (YPTI) di Yogyakarta. Artikel ini membahas, pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua pada perusahaan ini belum terlaksana dengan baik karena, dalam pembayaran iuran Jaminan Hari Tua sering kali mengalami keterlambatan pembayaran. Selain itu, dalam pelaksanaannya pun banyak peserta yang belum memahami tentang program JHT ini serta manfaat yang diperoleh dari program ini. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi dan pengarahan secara jelas mengenai program JHT ini. Sosialisasi yang dilakukan hanya berupa surat edaran mengenai kepesertaan JHT dan hanya menjelaskan manfaatnya kepada pekerja yang bertanya mengenai program JHT tersebut.²¹

Berdasarkan hasil peninjauan yang peneliti lakukan maka terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang membahas mengenai perhitungan klaim JHT dan manfaat JHT bagi peserta JHT. Dengan demikian, maka dalam karya ilmiah ini dengan judul “Perhitungan Klaim JHT pada BPJS dalam Perspektif *Akad Kafālah* (Studi

²⁰ Putri Wijayanti dan Lina Miftahul Jannah, “Implementasi Kebijakan Manfaat Jaminan Hari Tua di Provinsi Gorontalo,” *Jurnal Ilmu Administrasi* vol 8 (1), 2019, hlm. 53.

²¹ Elias Samba Rufus, “Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua (JHT) di PT. Yoga Presisi Tehniktama Industri (YPTI) di Yogyakarta,” *jurnal* fakultas hukum, Universitas Atmajaya, 2016, hlm. 10.

tentang Nilai Manfaat JHT bagi Karyawan PT Ima Meukat Raya Kota Lhokseumawe). Penelitian yang penulis lakukan bukan penelitian yang sudah ada.

E. Penjelasan Istilah

Agar dapat mempermudah peneliti dalam melakukan riset dan tidak terjadi kesalahan dalam memahami kata kunci dalam penulisan karya ilmiah ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Perhitungan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perhitungan adalah perbuatan (hal, cara, dan sebagainya) memperhitungkan. Arti lainnya dari perhitungan adalah pendapatan (hasil) memperhitungkan.²²

Perhitungan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah suatu cara agar mendapatkan hasil akhir pada akumulasi klaim JHT pada BPJS.

2. Klaim

Klaim merupakan permohonan resmi yang diajukan kepada perusahaan Asuransi Jiwa agar melakukan pembayaran kepada penerima. Seperti yang tertera pada penelitian ini, pihak karyawan mengajukan klaim JHT untuk membantu perekonomian karyawan tersebut.

3. Jaminan Hari Tua (JHT)

Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total.²³

4. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)

BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.²⁴

²² KBBI, *Pengertian Perhitungan*, diakses pada tanggal 3 Juli 2022, dari situs: <https://kbbi.lektur.id>

²³ PP No.46 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Program Hari Tua

5. Akad *Kafālah*

Kafālah adalah jaminan, beban, atau tanggungan yang diberikan kepada penanggung (*kāfil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfūl*).²⁵

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah metode penelitian sangat diperlukan, agar memperoleh data yang akurat dan menjadikan tujuan penelitian tercapai sesuai yang di harapkan. Metode penelitian merupakan suatu proses yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan informasi atau data yang akan digunakan untuk menjadikan sebuah penelitian. Pada penelitian dibutuhkan data-data yang lengkap dan objektif serta dapat mengarahkan peneliti agar mendapatkan hasil penelitian yang sistematis.

Skripsi ini merupakan karya ilmiah yang menggunakan metode *empiris*, yaitu penelitian yang melihat kejadian-kejadian dalam kehidupan masyarakat secara langsung di lapangan. Penelitian empiris ini membutuhkan metode yang efektif untuk mendapatkan data dari eks karyawan yang melakukan klaim jaminan hari tua. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam penulisan karya ilmiah ini, yaitu:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif sosiologis. Konsep akad kafalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif menurut Khairuddin Nasution merupakan kajian islam yang menggunakan pendekatan normatif atau legal-formal. Hal ini mengacu pada masalah yang berkaitan dengan haram atau halal, benar atau salah, berpahala atau berdosa, diperbolehkan atau tidak

²⁴ UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

²⁵ Hendro Yuni G, *Akad Kafalah dalam Pembiayaan di Bank Syariah*, skripsi thesis, 2008, Universitas Airlangga.

diperbolehkan, dan lain-lain sebagainya. Sementara semua ajaran yang terkandung dalam *nash* dianggap normatif.²⁶

Sementara untuk perhitungan nilai manfaat klaim jaminan hari tua pada BPJS memakai pendekatan sosiologis. Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi adalah ilmu yang berdasarkan penilaian. Ilmu sosial tidak menentukan dimana dasar sesuatu harus di tumbuhkan dalam perasaan memberi arahan tentang wawasan budaya dari cara hidup masing-masing. Ilmu ini juga berbicara tentang proses sosial karena hanya mengetahui bagaimana masyarakat bekerja, tanpa memberi tahu bagaimana orang menjalani kehidupan sehari-hari.²⁷

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan deskriptif analisis, yaitu metode yang menganalisis dan memecahkan masalah yang terjadi sekarang dan masa yang akan datang berdasarkan gambaran dan fenomena yang terjadi, yang dilihat, dan didengar dari hasil penelitian baik penelitian dari lapangan maupun teori, berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan. Melalui metode deskriptif analisis penulis menganalisa secara sistematis mengenai perhitungan klaim jaminan hari tua pada BPJS menurut konsep akad *kafālah*.²⁸

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, penelitian ini turun kelapangan dan berinteraksi langsung. Penelitian kualitatif suatu riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian ini. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga

²⁶ Khairuddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACADEMIA dan TAZZAFI, 2009), hlm. 153.

²⁷ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. 1, (Jakarta: CV Rajawali, 1982), hlm. 18 dan 53.

²⁸ Fakultas Syariah dan Hukum, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2019* (Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, 2018), hlm. 36

bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan untuk pembahasan hasil penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer yaitu jenis data yang diperoleh dan diteliti dari sumber utamanya (sumber asli) dan merupakan data murni yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung yang masih membutuhkan pengolahan kembali oleh peneliti.²⁹ Data primer yang diperoleh dari penelitian ini merupakan hasil wawancara langsung dengan sumber utama yaitu eks karyawan dan pihak personalia pada perusahaan PT Ima Meukat Raya.

b. Data Sekunder

Data sekunder berasal dari beberapa dokumen resmi yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis jurnal, yang berhubungan dengan tema skripsi yang sedang diteliti yaitu berhubungan dengan perhitungan nilai manfaat klaim jaminan hari tua pada BPJS dalam pespektif akad *kafālah*.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan yang diwawancarai tentang masalah yang ingin diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap, serta pola pikir dari yang diwawancarai serta relevan dengan masalah yang diteliti.³⁰ Untuk memperoleh data-data yang terbukti kebenarannya penulis langsung mewawancarai karyawan perusahaan pada bidang personalia dan eks karyawan pada perusahaan PT Ima Meukat Raya.

²⁹ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005) hlm. 122.

³⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara 2013), hlm. 162

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu penelusuran data yang dilakukan dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber informasi khusus berdasarkan referensi atau sumber yang konkrit, seperti buku-buku, artikel, jurnal, peraturan-peraturan dan perjanjian baik berupa lisan atau tulisan terkait permasalahan penelitian ini. Pengumpulan data yang dikumpulkan penulis dalam bentuk dokumentasi berupa catatan, transkrip yang tidak dipublikasikan dan hanya dimiliki oleh personal atau korporasi.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen memiliki kaitan yang sangat erat dalam pengumpulan data sehingga dapat mempengaruhi pengumpulan data dalam menghasilkan data yang dapat dipertanggung jawabkan. Instrumen merupakan alat yang dibutuhkan untuk melengkapi penelitian dalam pengumpulan data primer dan skunder. Dalam proses penelitian penulis menggunakan kertas dan pulpen untuk menulis data yang didapatkan dari narasumber.

6. Langkah-Langkah Analisis Data

Analisa merupakan proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide.³¹ Setelah semua data penelitian dikumpulkan, kemudian data akan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode yang memberikan tujuan untuk memberikan gambaran fakta secara sistematis, akurat, dan aktual. Selain itu, data akan dianalisis secara kualitatif, artinya akan disajikan dalam bentuk kata-kata bukan angka.

Data dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena lapangan, baik berupa data primer maupun skunder, yang kemudian disusun secara sistematis, setelah semua data yang

³¹ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm.103.

telah diolah terkumpul. Untuk sampai pada suatu kesimpulan yang tepat yang dapat menjadikan pedoman untuk membuat rencana kedepan, metode ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi yang aktual, rinci, mengidentifikasi masalah, dan membuat perbandingan.³²

7. Pedoman Penulisan

Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi Tahun 2019 dan Pedoman Transliterasi Arab-Latin Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987-Nomor 0543b/U/1987. Penulis menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan Terjemahannya, yang keduanya diterbitkan pada tahun 2017 oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam terjemahan ayat-ayat Al-Quran tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam menelaah karya ilmiah ini, maka penulisan mengemukakan sistematika pembahasannya. Penulis membagi kedalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang didalamnya meliputi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan landasan yang berisikan kajian teoritis mengenai tinjauan umum landasan teori, yang berisikan tentang konsep akad *kafālah* dalam fiqh muamalah, yaitu pengertian akad *kafālah*, dasar hukum akad *kafālah*, rukun dan syarat akad *kafālah*, pendapat fuqaha tentang akad *kafālah*, serta jenis-jenis akad *kafālah* dan hukumnya.

Bab tiga, merupakan hasil penelitan yang membahas mengenai implementasi perhitungan klaim JHT dan nilai manfaat pada PT Ima Meukat Raya dengan cakupan pembahasan yaitu, perhitungan pada polis BPJS tentang

³² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 75

JHT untuk karyawan PT Ima Meukat Raya, manfaat yang diperoleh eks karyawan, serta perspektif akad *kafālah* terhadap perhitungan klaim dan nilai manfaat JHT bagi karyawan pada BPJS.

Bab empat, merupakan bab penutup dari penelitian ini dengan berisikan kesimpulan dari keseluruhan isi penelitian karya ilmiah dan diiringi dengan saran dari penulis terhadap permasalahan karya ilmiah yang diteliti.



BAB DUA

KONSEP AKAD KAFALAH DALAM FIQH MUAMALAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Akad *Kafālah*

1. Pengertian Akad *Kafālah*

Al-Kafālah merupakan jaminan yang diberikan oleh punggung (*kāfil*) kepada pihak ketiga yang memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam definisi lain, *kafālah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.³³

Al-Kafālah menurut bahasa berarti *al-dhāmān* (jaminan), *hamalah* (beban), dan *za'mah* (tanggungan). Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan *al-kafālah* adalah proses penggabungan tanggungan *kāfil* menjadi beban *ashil* dalam tuntutan dengan benda (materi) yang sama baik utang barang maupun pekerjaan. Menurut Imam Taqiyyudin yang dimaksud dengan *kafālah* adalah mengumpulkan satu beban dengan beban lain. Menurut Hasbi Ash Shidqi *al-kafālah* ialah menggabungkan *dzimah* kepada *dzimah* lain dalam penagihan.³⁴

Menurut syariah, *kafālah* adalah suatu tindak penggabungan tanggungan orang yang menanggung dengan tanggungan penanggung utama terkait tuntutan yang berhubungan dengan jiwa, hutang, barang, atau pekerjaan. *Kafālah* terlaksana dengan adanya penanggung, penanggung utama, pihak yang ditanggung haknya, dan tanggungan. Penanggung atau disebut *kāfil* adalah orang yang berkomitmen untuk melaksanakan tanggungan. Syarat untuk menjadi *kāfil* adalah harus baligh, berakal sehat, memiliki kewenangan secara leluasa dalam menggunakan hartanya dan ridha terhadap tindak penggunanya. Penanggung utama adalah orang yang berhutang, yaitu pihak yang bertanggung. Sebagai pihak bertanggung tidak disyaratkan untuk baligh, sehat akalnya,

³³ Dimyaudin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 247

³⁴ Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 187

kehadirannya, tidak pula keridhaannya terkait penanggung, tetapi penanggung boleh dilakukan terhadap anak kecil yang belum baligh, orang gila, dan orang yang sedang berada ditempat.

Imam mazhab memiliki pengertian yang berbeda terhadap *kafālah*, tetapi dibalik perbedaan-perbedaan tersebut terdapat adanya kesatuan pendapat terhadap akad *kafālah* yang berkembang dalam fiqh muamalah. Pengertian *Kafālah* secara istilah yang dikemukakan oleh ulama mazhab sebagai berikut:

a. Menurut Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah mengemukakan *kafālah* terdiri dari dua definisi. Definisi yang *pertama*, kafalah atau dhaman adalah mengumpulkan suatu tanggungan kepada tanggungan lain dalam penuntutan terhadap jiwa, harta, atau benda.³⁵ Definisi *kedua*, *kafālah* adalah mengumpulkan tanggungan kepada tanggungan lain dalam pokok utang.³⁶ Dari kedua definisi tersebut, definisi yang pertama lebih *sahih* karena lebih umum, yakni mencakup tiga jenis *kafālah*, yaitu kafalah terhadap harta, utang, atau jiwa. Sedangkan definisi yang kedua hanya mencakup *kafālah* terhadap utang saja.

b. Menurut ulama Malikiyah

Dhāmān, *kafālah* dan *hamalah* memiliki arti yang sama, yaitu penanggungan oleh pemilik hak terhadap tanggungan penanggung dengan tanggungan orang yang ditanggung, baik penggabungan tanggungan tersebut bergantung kepada adanya sesuatu atau tidak.³⁷

c. Menurut ulama Syafi'iyah

³⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz 3, (Bairut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 221

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.* hlm. 223.

Dhāmān dalam pengertian syara' adalah suatu akad yang menghendaki tetapnya suatu hak yang ada dalam tanggungan orang lain, atau menghadirkan benda yang ditanggungkan, atau menghadirkan badan orang yang harus dihadirkan.³⁸

d. Menurut ulama Hanabilah

Dhāmān adalah menetapkan sesuatu yang wajib kepada orang lain sedangkan sesuatu itu tetap dalam genggamannya orang yang ditanggung. Atau dalam kata lain ialah menetapkan kewajiban untuk mendatangkan orang yang mempunyai hak (yang harus diselesaikan).³⁹ Dari definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *kafālah* atau *dhāmān* adalah akad antara dua pihak, dimana pihak pertama yang menanggung beban dan tanggung jawab dan pihak kedua yang menyelesaikan utang, atau menuntut harta atau menghadirkan orang yang bersalah dengan pihak kedua. Oleh karena itu *kafālah* ialah menanggung harta atau utang atau orang.

2. Dasar Hukum Akad *Kafālah*

Kafalah hukumnya dibolehkan berdasarkan Al-qur'an, sunnah, dan ijma'.

Dasar hukum al-qur'an antara lain:

a. Surah Yusuf (12) ayat 66:

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ
مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

Dia (Ya'qub) berkata: "aku tidak akan melepaskannya (pergi) bersama kamu, sebelum kamu bersumpah kepadaku atas (nama) Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu

³⁸ *Ibid.* hlm. 225

³⁹ *Ibid.* hlm. 224

dikepung (musuh).” Setelah mereka mengucapkan sumpah, dia (Ya’kub) berkata: “Allah adalah saksi terhadap yang kita ucapkan.” (QS. Yusuf [12]: 66)

b. Surah Yusuf (12) ayat 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Mereka menjawab: “Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.” (QS. Yusuf [12]: 72)

Dasar hukum hadist:

a. Hadist Riwayat Bukhari

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِمْتَنَعَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ صَلَّى عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ فَصَلَّ عَلَيْهِ (رواه البخاري)

“Bahwa Nabi SAW, tidak mau shalat mayit pada mayit yang masih punya hutang, maka berkata Abu Qatadah: “Shalatlah atasnya ya Rasulullah, sayalah yang menanggung utangnya, kemudian Nabi menyalatinya (Riwayat Bukhari).⁴⁰

b. Hadist diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan An Nasa’I

“Dari Jabir r.a beliau berkata: Seorang lelaki di antara kami meninggal dunia, lalu setelah kami memandikannya, mewangikannya, dan mengafaninya, kemudian kami membawanya kepada Rasulullah Saw., lalu kami berkata: “Engkau shalat dia”. lalu setelah dia melangkah beberapa langkah, kemudian Beliau bertanya: “apakah ia mempunyai

⁴⁰ Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Sahih Al-Bukhari Vol. 3*, hlm. 181

hutang?” Kami menjawab: “Dua dinar.” Lalu beliau pergi. Setelah hutangnya ditanggung oleh Abu Qatadah, lalu kami mendatangi Beliau lagi. Lalu Abu Qatadah berkata: “hutangnya dua dinar itu menjadi tanggungan saya”. Lalu Rasulullah Saw bersabda: “wajib bagi kamu hutangnya itu dan orang mati itu sudah bebas dari hutang dua dinar itu”. Kata Abu Qatadah: “ya”. Lalu Beliau shalat di dia. (Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan An Nasa’I dan dinilai Sahih oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim).⁴¹

Hadist tersebut menjelaskan tentang utang seseorang yang telah meninggal dunia, kemudian ditanggung oleh seorang sahabat, yakni Abu Qatadah. Hal ini menunjukkan bahwa tanggungan (*kafālah*) tersebut hukumnya dibolehkan. Dari beberapa sumber hukum islam ini, dapat dilihat *kafālah* sangat diperbolehkan karena mendatangkan kemashlahatan umat. Oleh karena hal tersebut, ijma’ ulama mengizinkan *kafālah* untuk berbagai kebutuhan manusia sebagai upaya untuk menghindari seseorang kesulitan dari pinjaman. Hal itu dipraktikkan oleh orang-orang pada zaman Nabi, dan telah dibuktikan bahwa tidak ada yang pernah mengeluh atau menyangkalnya.⁴²

Ijma’ Ulama sepakat atas pembolehan *kafālah* secara umum karena keperluan atau hajat manusia kepadanya untuk saling tolong menolong serta untuk menghindarkan atau menolak bahaya dari orang-orang yang tertanggung.⁴³

B. Rukun dan Syarat Akad *Kafālah*

Ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *kafālah*. Rukun *kafālah* terdiri atas *sighat kafālah* (ijab qabul), *makfūl bih* (objek

⁴¹ As San’ani, *Subulus Salam*, Indonesia, Abu Bakar Muhammad, hlm. 218

⁴² Moh. Sholuhudin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II* (Surabaya: UINSA Press, 2014), hlm. 48.

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*...., hlm. 12

tanggungan), *kāfil* (penjamin), *makfūl'anhu* (tertanggung), *makfūl lahu* (penerima hak tanggungan).

1. *Sighat kafālah*

Dapat dikatakan dengan ungkapan yang menyatakan adanya kesanggupan untuk menanggung sesuatu, sebuah kesanggupan untuk menunaikan kewajiban. Seperti ungkapan “saya akan menjadi penjamin atas kewajibanmu atas seseorang”. Ulama tidak mensyaratkan kalimat verbal atau sesuatu yang harus diungkapkan dalam akad *kafālah*. Semuanya kembali pada akad kebiasaan. Pada intinya, ungkapan tersebut menyatakan kesanggupan untuk menjamin sebuah kewajiban.

2. *Makfūl bihi*

Objek penanggungan harus bersifat mengikat pada diri tertanggung, dan tidak bias di batalkan tanpa adanya sebab. Selain itu objek tersebut harus menjadi tanggung jawab penuh pihak tertanggung. Seperti menjamin harga atas pihak transaksi barang sebelum serah terima, menanggung beban hutang yang bersifat mengikat terhadap diri seseorang. Selain itu, nominal objek tertanggung harus jelas, tidak diperbolehkan menanggung sesuatu yang tidak jelas (majhul).

3. *Kāfil*

Kāfil yang dimaksud adalah orang yang berkewajiban melakukan tanggungan (*makfūl bihi*). Orang yang bertindak sebagai kafil disyaratkan adalah orang dewasa (*baligh*), berakal, berhak penuh untuk bertindak dalam urusan hartanya, dan rela dengan *kafalah*. *Kāfil* tidak boleh orang gila dan juga anak kecil sekalipun ia telah dapat membedakan sesuatu (*tamyiz*). *Kāfil* juga dapat disebut *dhāmin* (orang yang menjamin, *zaim* (penanggung jawab), *hāmil* (orang yang menanggung beban) atau *qābil* (orang yang menerima).

4. *Makfūl anhu*

Syarat utama yang harus melekat pada tertanggung (*makfūl anhu*) adalah kemampuannya dalam menerima objek pertanggungan, baik yang dilakukan

oleh diri pribadinya atau orang lain yang mewakilinya. Selain itu, *makfūl anhu* harus dikenal baik oleh pihak *kāfil*.

5. *Makfūl lahu*

Ulama mensyaratkan *makfūl lahu* harus dikenali oleh *kāfil*, guna meyakinkan pertanggung jawaban yang menjadi bebannya dan mudah untuk memenuhinya. Selain itu, ia juga diharuskan untuk menghadiri majlis akad. Ia adalah orang yang baligh dan berakal, tidak boleh orang gila atau anak kecil yang belum berakal.

6. *Lafadz*

Lafadz di syaratkan keadaan *lafadz* itu berarti menjamin, tidak digantungkan pada sesuatu yang berarti sementara.⁴⁴ Dari segi hukum Islam adanya penjaminan *kafālah* ini dibenarkan karena banyak mendatangkan keuntungan bagi masyarakat dalam bermuamalah. Sahnya *kafālah* bergantung pada syarat-syarat yang ditentukan dalam perundang-undangan Islam.

Apabila lafadz *kafālah* telah dinyatakan maka hal itu telah mengikat kepada utang yang akan diselesaikan. Artinya, utang tersebut wajib dilunasi oleh *kāfil* secara kontan atau kredit. Jika utang itu harus dibayar kontan *kāfil* dapat meminta syarat penundaan dalam jangka waktu tertentu. Hal ini dibenarkan berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw. Menanggung sepuluh dinar yang diwajibkan membayarkannya selama satu bulan beliau melakukannya.⁴⁵

Syarat-syarat akad *kafālah* yaitu:

1. Objek akad harus jelas dan dapat dijamin
2. Tidak bertentangan dengan syariat Islam

C. Macam-Macam Akad *Kafālah*

⁴⁴ Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 191

⁴⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, & Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, Ed. I, Cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm.206-207

Menurut Imam al-Sarakhsi yang dikutip oleh Imam Mustofa, *Kafālah* ada dua macam, yaitu *kafālah bi al-nafsi* (asuransi jiwa) dan *kafālah bi al-māl* (asuransi harta).⁴⁶ Menurut Wahbah zuhaili, jenis-jenis *kafālah* antara lain adalah terhadap barang (*al-kafālah bil'ain*), jaminan terhadap jiwa (*al-kafālah bil nafs*).⁴⁷ Apabila dilihat dari bentuk kafalah dari garis besar, terbagi kepada dua bagian:

1. *Kafālah bi an-nafs*

Kafalah ini berarti kewajiban seorang penjamin untuk mendatangkan orang yang ditanggung (*makfūl*) kepada tertanggung (*makfūl lahu*).⁴⁸ Dari pengertian tersebut maka dapat dipahami bahwa *kafalah bi an-nafs* adalah suatu jaminan dimana objek tanggungannya mendatangkan orang ke hadapan tertanggung. *Kafālah* jenis ini hukumnya *jaiz* (boleh) apabila *makfūl* bih-nya hak manusia. Apabila kafalah berkaitan dengan hukum had, seperti hukum zina atau hukuman *qadzf*, maka kafalah semacam ini menurut kebanyakan ulama hukumnya tidak sah.

Menurut syafi'iyah, *kafālah* untuk menghadirkan orang yang dijatuhi hukuman had, yang ada kaitannya dengan hak *adami* (manusia). Seperti had *qadzf* dan *qisash*, hukumnya dibolehkan. Hal tersebut dikarenakan hukuman tersebut merupakan hak yang lazim (mengikat). Akan tetapi, apabila hukuman had tersebut merupakan hak Allah, maka *kafālah* dalam hal ini hukumnya tidak sah.⁴⁹

Menurut Ibnu Hazm dari Mazhab Zhahiri, *kafālah bi an-nafs* sama sekali tidak diperbolehkan, baik yang berkaitan dengan harta, hukuman had maupun dalam hal lainnya, Karena tidak ada dasarnya dalam Al-Qur'an, sedangkan

⁴⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Ed. I, Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 106.

⁴⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Ed. I, Cet.2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 225

⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 440

⁴⁹ Hendi Suhendi, *fiqh Mu'amalah...*, hlm. 192

hadist yang dijadikan dasar sangat lemah, karena di dalam sanadnya terdapat Ibrahim Ibnu Khaiam Ibnu 'Arak sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil.⁵⁰

Ulama Syafi'iyah memberikan syarat-syarat untuk *kafālah* bi an-nafs:

- a. *Makfūl* dan *makfūl lahu* harus diketahui
- b. *Makfūl* harus setuju
- c. Harus ada persetujuan wali apabila *makfūl* belum *mukallaf*
- d. Hak yang berkaitan dengan *makfūl bih* adalah hak *adami* (manusia) bukan hak Allah.⁵¹

Apabila seorang *kāfil* sanggup untuk mendatangkan *makfūl bih* maka seorang *kāfil* wajib untuk mendatangkannya. Namun, apabila *kāfil* kesulitan untuk mendatangkannya padahal *makfūl bih* masih hidup, atau *kāfil* menolak menghadirkannya maka ia dikenakan ganti rugi. Menurut Ulama Malikiyah, *kāfil* dibebaskan dari kewajiban mengganti kerugian, apabila dalam perjanjian *kāfil* mampu menghadirkan *mahkfūl bih* tanpa dibebani ganti rugi berupa harta. Menurut Ulama Hanafiah, *kāfil* harus ditahan (dipenjara) sampai ia mampu mendatangkan *makfūl bih* atau adanya pemberitahuan apabila *makfūl bih* telah meninggal dunia, kemudian ia tidak dibebani ganti kerugian berupa harta kecuali apabila dalam perjanjian hal tersebut diperjanjikan.⁵²

2. *Kafālah bi Al-Māl*

Kafālah bi Al-Māl adalah suatu bentuk *kafālah* dimana penjamin terikat untuk membayar kewajiban yang bersifat harta.⁵³

Kafālah bi Al-Māl terbagi menjadi tiga bagian:

⁵⁰ Sohari Sahrani, dan Ru'fah Abdullah. *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 248.

⁵¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 442

⁵² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm.193

⁵³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, hlm. 443

1) *Kafālah bi Ad-Dain*

Yaitu suatu kewajiban seorang *kāfil* untuk melunasi utang yang ada dalam tanggung jawab orang lain. Kafalah ini memiliki syarat:

- a. Hutang bersifat tetap ketika penjaminan terjadi, seperti halnya hutang yang berasal dari utang-piutang, harga barang yang telah dibeli, upah pekerja, dan mahar pernikahan. Apabila hutang tersebut tidak tetap maka penjaminan tidak sah hukumnya. Adapun menurut pendapat Abu Hanifah, Malik, dan Abu Yusuf membolehkannya. Mereka mengesahkan penjaminan sesuatu yang belum wajib dibayarkan.
- b. Jumlah hutang yang diketahui. Penjaminan terhadap sesuatu yang tidak diketahui tidak diperbolehkan karena hal tersebut mengandung ketidakjelasan. Sementara itu pendapat yang dikemukakan oleh Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad mengatakan penjaminan terhadap sesuatu yang tidak diketahui itu dibolehkan.

2) *Kafālah bi Al-‘Ain*

Kafālah ini disebut juga dengan *kafālah bi at-taslim* atau penjaminan barang, dimana penjaminan barang ini adalah perjanjian untuk menyerahkan barang tertentu yang terdapat pada orang lain. Seperti mengembalikan barang yang rampas dan dikembalikan kembali kepada pemiliknya. Pada penjaminan ini disyaratkan agar barang yang dijamin merupakan sesuatu yang menjadi tanggung jawab orang yang dijamin, seperti halnya barang rampasan. Namun, apabila barang tersebut bukan tanggung jawab orang yang dijamin, maka penjaminan tidak sah hukumnya.⁵⁴

3) *Kafālah bi Ad-Darak*

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*...., hlm 326

Yaitu berupa tanggungan atas barang yang timbul atas barang yang dijual, berupa kekhawatiran karena adanya sebab yang mendahului akad jual beli. *Kafālah* dalam hal ini ialah berupa jaminan terhadap hak pembeli dan penjual, dikarenakan apabila terhadap barang yang dijual ada pihak lain yang merasa memiliki barang tersebut.⁵⁵

Syafi'I Antonio berpendapat, jenis-jenis kafalah yaitu:⁵⁶

- a. *Kafālah bi al-māl*, adalah jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang.
- b. *Kafālah bi at-taslim*, adalah jaminan yang diberikan untuk menjamin pengambilan barang sewaan pada saat masa sewanya berakhir. Jenis pemberian jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk keperluan nasabahnya dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan, *leasing company*.
- c. *Kafālah bi an-nafs*, adalah jaminan diri dari si penjamin. Dalam hal ini, bank dapat bertindak sebagai *Juridical Personality* yang dapat memberikan jaminan untuk tujuan tertentu.
- d. *Kafālah al-munjazah*, adalah jaminan yang tidak dibatasi oleh waktu tertentu dan untuk tujuan atau kepentingan tertentu. Dalam dunia perbankan, *kafalah* model ini dikenal dengan bentuk *performance bond* (jaminan prestasi).
- e. *Kafālah al-mu'allaqah*, bentuk *kafālah* ini merupakan penyederhanaan dari *kafālah al-munjazah*, dimana jaminan dibatasi oleh kurun waktu tertentu dan tujuan tertentu pula.

⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, hlm.445

⁵⁶ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta:Gema Insani, 2001, hlm. 123

D. Pelaksanaan Akad *Kafālah*

Al-kafālah dilaksanakan dengan tiga jenis, yaitu *munjaz* (diperbolehkan/langsung), *mu'allaq* (digantungkan/dikaitkan), *muwaqqat* (ditentukan waktunya).

Munjaz adalah tanggungan yang ditunaikan seketika atau langsung. Salah satu contoh ketika seseorang berkata: “Ahmad sekarang menjadi tanggungan saya dan saya jamin”, lafal-lafal yang menunjukkan *kafālah* menurut pada ulama ialah: *tahammaltu* (menjadi tanggungan saya), *takaffaltu* (menjadi tanggungan saya), dan *dammintu* (saya menjamin), *ana kāfil laka* (saya penjaminmu), *ana za'im* (saya menjamin), *huwa lakā 'indi* (dia tanggungan saya), atau *huwa lakā 'alaiya* (dia tanggungan saya). Apabila akad telah berlangsung, maka penggunaan tersebut mengikuti akad utang apakah harus dibayarkan waktu itu, ditangguhkan, atau diangsur, kecuali terdapat syarat pada waktu penanggungan.

Mu'allaq adalah menjamin sesuatu yang dikaitkan dengan sesuatu. Misalnya ketika seseorang berkata: “apabila kamu mengutangkan kepada anak saya, maka saya yang akan melunasi utang tersebut, atau bila anak saya ditagih oleh B maka saya yang akan melunasinya”.⁵⁷

Muwaqqat adalah tanggungan yang harus dibayarkan dan dikaitkan dengan waktu, misalnya seseorang berkata: “apabila si A ditagih pada bulan November 2012, maka saya berhak melunasinya dan menanggung utangnya”. Menurut Mazhab Hanafi penanggungan seperti itu diperbolehkan, sedangkan menurut Mazhab Syafi'i tidak diperbolehkan. Akan tetapi menurut jumhur ulama, apabila akad telah berlangsung maka *madmun lah* (orang yang berhutang) diperbolehkan menagih kepada *kafil* (penanggung) atau kepada *madmun 'anhu* (yang berhutang) atau *makfūl 'anhu*.

E. Berakhirnya Akad *Kafālah*

⁵⁷ Hendi suhendi, *fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 195

Berakhirnya akad *kafālah* ditentukan sesuai dengan jenisnya, yaitu:⁵⁸

1. *Kafālah bi al-māl* berakhir karena:
 - a. Harta diserahkan kepada pemilik hak yaitu orang yang berpiutang, baik yang menyerahkan *kāfil* maupun *ahsil* karena hak atas penuntutan hutang adalah pelunasan. *Kafālah* juga berakhir apabila orang yang berpiutang menghibahkan hartanya. Selain itu, *kafālah* dapat berakhir apabila pemilik hak meninggal dan hartanya diwariskan.
 - b. Apabila pemilik hak ialah orang yang berpiutang membebaskan *kāfil* atau *ashil*. Apabila berpiutang (*ad-dain*) membebaskan *ashil* maka *kāfil* bebas karena utang merupakan kewajiban *ashil*, dengan kata lain apabila asal gugur maka furu' pun akan gugur. Namun, apabila *ad-dain* membebaskan *kāfil* ia bebas dari tuntutan namun tidak bebas dari utang (*ashil* belum bebas dari utang), karena gugurnya furu' tidak menggugurkan asal.
 - c. *Kāfil* memindahkan utang kepada orang lain kemudian orang tersebut menerimanya. Oleh karena itu, *kafālah* dapat berakhir Karena adanya *hiwālah*, *hiwālah* membebaskan dari utang maupun tuntutan secara keseluruhan.
 - d. *Kafālah* berakhir karena perdamaian, apabila *kāfil* berdamai dengan *ad-dain*, maka *kāfil* dan *ashil* bebas karena dua keadaan.
2. *Kafālah bi an-nafs*, maka berakhir karena:
 - a. Penyerahan diri orang yang dituntut di tempat yang memungkinkannya untuk dihadapkan dimuka pengadilan. Namun, apabila penyerahan dilakukan bukan di muka pengadilan maka *kāfil* belum bebas karena tujuan penyerahan belum terwujud.
 - b. Pembebasan *kāfil* oleh pemilik hak dari kewajiban *kafālah bi an-nafs*. Tetapi dalam kondisi ini *ashil* tidak bebas karena pembebasan *kāfil*

⁵⁸ Rozalinda, Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Keuangan Syariah, Ed. I, Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) hlm. 282-283

tidak termasuk pembebasan *ashil*. Namun, apabila *ashil* dibebaskan maka *kāfil* juga ikut bebas.

c. Meninggalnya *ashil*. Apabila *ashil* meninggal dunia maka *kafālah* berakhir dan *kāfil* bebas dari tuntutan. Akan tetapi, apabila *makfūl* yang meninggal maka *kafālah bi an-nafs* tidak gugur, dan kedudukannya digantikan oleh ahli waris.

3. *Kafālah bi al-ain*, maka berakhir karena:

- a. Penyerahan benda yang ditanggung apabila barangnya masih ada, atau persamaannya atau harganya apabila barang tersebut telah rusak.
- b. Pembebasan *kāfil* dari *kafālah*.

F. Jaminan Hari Tua dan BPJS Ketenagakerjaan dalam Akad *Kafālah*

Berdasarkan polis BPJS, menunjukkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan membuat aturan baru terkait klaim layanan Jaminan Hari Tua (JHT). Peserta hanya boleh mencairkan JHT BPJS Ketenagakerjaan saat berusia 56 tahun. Aturan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT yang diundangkan pada tanggal 4 Februari 2022. Sesuai dengan tujuannya, manfaat layanan JHT BPJS Ketenagakerjaan ini diberikan untuk menjamin peserta menerima uang tunai saat memasuki usia pensiun, cacat total tetap, atau meninggal dunia. Pencairan JHT ini baru dapat dibayarkan kepada peserta apabila sudah mencapai usia pensiun, yakni 56 tahun. Oleh karena itu, diubahlah ketentuan klaim JHT ini agar manfaat JHT dapat digunakan saat peserta memasuki usia tua, bukan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek di usia produktif.⁵⁹

Apabila JHT (Jaminan Hari Tua) dipandang dari sudut pandang islam. Sebagaimana yang telah tercantum pada polis BPJS tersebut. Maka dapat

⁵⁹ Muhammad Syamsuddin, *JHT dan BPJS Ketenagakerjaan dalam Pandangan Fikih*, 2022. Diakses pada <https://el-samsi.com/jht-dan-bpjs-ketenagakerjaan/> tanggal 12 januari 2022.

disimpulkan bahwa BPJS adalah asuransi. Sedangkan JHT adalah bagian dari asuransi atau dalam pemahaman lain dapat dikatakan sebagai produk dari asuransi. Mengenai asuransi, maka akad yang berlaku dalam asuransi pada produk JHT ini terbagi menjadi dua, yaitu akad *kafālah* (jaminan penunaian pekerjaan) dan akad *dhāmān* (jaminan penunaian materi).

Pada akad *kafālah*, pihak karyawan menempati derajatnya sebagai *makfūl 'anhu* (pihak yang dijamin). Yang dijamin ialah penyampaian sejumlah harta melalui mekanisme tertentu yang sudah dibayarkan preminya oleh pihak perusahaan asalkan ia bekerja, untuk eks karyawannya dengan ketentuan apabila pihak *makfūl 'anhu* (karyawan) tersebut sudah pensiun di usia 56 tahun. Usia 56 tahun inilah menempati syarat penunaian pekerjaan yang diberikan oleh *ashil* (perusahaan) kepada *kāfīl* (penyelenggara Asuransi BPJS Ketenagakerjaan). Usia ini sekaligus menjadi *ta'liq* bagi terbitnya *makfūl lahu* (sasaran/tujuan manfaat asuransinya). Premi yang dibayarkan menempati derajatnya harta yang disiapkan manfaatnya untuk proses penjaminan tersebut. Jadi dapat dikatakan manfaat premi adalah objek (*makfūl*) dari *kafālah* tersebut.⁶⁰

Dipandang dari sisi *dhāmān* (jaminan material), maka pihak karyawan menempati derajatnya *madmun 'anhu* (pihak yang menjamin). Pihak aslinya adalah perusahaan. Sementara *damin* adalah perusahaan asuransi itu sendiri. Objek yang dijadikan jaminan adalah nilai manfaat dari asuransi yang ditetapkan besarnya oleh pihak *ashil* kepada pihak asuransi (*damin*). Syarat penyampaian nilai manfaat asuransi terdiri atas usia 56 tahun yang menempati derajatnya *ta'liq* (penanggung) amanah penjaminan yang mekanisme penyampaiannya bisa dipertanggungjawabkan. Indikasi dari amanah tersebut sebagai hal yang dapat dipertanggungjawabkan adalah adanya rincian tertulis terhadap perhitungannya. Selama harta yang diamanahkan ini masih terdaftar dalam kas perusahaan asuransi, maka harta tersebut berlaku sebagai utang. Besarnya pelunasan sesuai dengan kalkulasi yang disiapkan ketika klaim

⁶⁰ *Ibid.*

member terjadi. Dengan demikian, besaran penunaian tersebut bersifat sudah diketahui antara kedua belah pihak. Penetapan usia 56 tahun sebagai batas minimal penunaian, menjadikan hilangnya status ketidakpastian penunaian. Oleh karena itu, dalam pandangan penulis, tidak terdapat unsur *maisir* dan *gharar* dalam peraturan tersebut.⁶¹



⁶¹ *Ibid.*

BAB TIGA

IMPLEMENTASI PERHITUNGAN KLAIM JHT DAN NILAI MANFAAT PADA PT IMA MEUKAT RAYA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

PT Ima Meukat Raya merupakan sebuah perusahaan dalam bidang usaha kontraktor dan leveransier. PT Ima Meukat Raya atau disingkat PT Imara terdaftar dengan Nomor Akte Pendirian 40/29 Agustus 2002. PT Imara sendiri beralamat di Jalan Medan – Banda Aceh PO BOX 21 Komplek PT.PIM, Gampong Paloh Gadeng Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. PT Ima Meukat Raya adalah anak perusahaan PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) Krueng Geukueh Aceh Utara, yang tercatat memiliki peran penting dalam pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe. Memiliki karyawan dengan jumlah 586 Orang, yang berstatus PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) dan PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu).⁶²



PT Imara saat ini dipimpin oleh seorang Direktur Utama, Zulfikar. PT Imara memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang bernomor 21-70/01.09/PB/XII/2016.P6. Selain memiliki peranan yang cukup besar sebagai

⁶² *Buku Biografi Perusahaan*, diakses pada tanggal 20 Januari 2023

sebuah perusahaan, PT Ima Meukat Raya juga memiliki beberapa pemegang saham yang berkedudukan dan berkantor di Kabupaten Aceh Utara (untuk selanjutnya disebut Perseroan). Beberapa pemegang saham yang terdata diantaranya yaitu :⁶³

1. Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pupuk Iskandar Muda Aceh, berkedudukan di Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh selaku pemegang saham dan pemilik 325 (tiga ratus dua puluh lima) lembar saham perseroan, dalam hal ini diwakili oleh Hasbi Ibrahim dan Mirwan dalam jabatannya selaku Ketua dan Sekretaris, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pupuk Iskandar Muda Aceh.
2. Yayasan Tabangun Hari Tua Karyawan PT Pupuk Iskandar Muda, berkedudukan di Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, selaku pemegang saham dan pemilik 260 (dua ratus enam puluh) lembar saham perseroan, dalam hal ini diwakili oleh Nizamullah dan Syahrul Kamal dalam jabatannya selaku Ketua dan Wakil Ketua, dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Yayasan Tabangun Hari Tua Karyawan PT Pupuk Iskandar Muda.
3. Koperasi Karyawan PT Pupuk Iskandar Muda, berkedudukan di Kabupaten Aceh Utara provinsi Aceh, selaku pemegang dan pemilik 65 (enam puluh lima) lembar saaham perseroan, dalam hal ini diwakili oleh Mahdi dalam hal ini sebagai Ketua, dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Koperasi Karyawan PT Pupuk Iskandar Muda.

⁶³ *Ibid.*

B. Perhitungan pada Polis BPJS tentang JHT untuk Karyawan PT Ima Meukat Raya Kota Lhokseumawe pada Klaim JHT

Jaminan Hari Tua (JHT) adalah perlindungan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan untuk peserta program, yang manfaatnya diberikan dalam bentuk uang tunai. Manfaat uang tunai ini dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki masa pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Dana JHT peserta dipastikan aman dan dikelola secara transparan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, dana JHT juga memberikan imbal hasil yang kompetitif. Sehingga iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dibayarkan oleh karyawan dan perusahaan akan bertambah seiring berjalannya waktu. Dapat dikatakan, mengikuti program JHT BPJS Ketenagakerjaan dapat menjadi investasi untuk masa pensiun mendatang.

Besaran iuran JHT BPJS Ketenagakerjaan dibedakan menjadi dua jenis peserta, yaitu:⁶⁴

1. Peserta Bukan Penerima Upah (BPU)

Merupakan tenaga kerja di sektor informal yang tidak diwajibkan mengikuti program JHT. Tenaga kerja BPU dapat mengikuti program JHT secara sukarela, tetapi wajib mengikuti dua program lain, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Besaran iuran yang dibayarkan adalah 2% dari penghasilan yang dilaporkan.

2. Peserta Penerima Upah

Iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk program JHT dibayarkan oleh perusahaan dan karyawan. Bagi karyawan, iuran BPJS Ketenagakerjaan akan menjadi potongan gaji setiap bulan.

Komponen penghasilan yang menjadi dasar perhitungan JHT adalah gaji pokok dan tunjangan tetap yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS

⁶⁴ Tanya Chandra, *Jurnal Perhitungan Iuran BPJS Ketenagakerjaan Karyawan di Perusahaan*, 2022.

Ketenagakerjaan. Besaran iuran JHT bagi peserta penerima upah adalah sebesar 5,7% dari penghasilan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pemberi kerja atau perusahaan menanggung iuran JHT sebesar 3,7%
- b. Karyawan menanggung iuran JHT sebesar 2%

Persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua yaitu:⁶⁵

1. Peserta mencapai usai (56 tahun):


- a. Peserta mengajukan pembayaran pemanfaatan jaminan hari tua dengan mengisi formulir pengajuan klaim yang dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Kartu asli peserta BPJS TK
 - 2) Surat keterangan pensiun dari perusahaan bekerja.
 - 3) Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga.
 - 4) Fotokopi rek tabungan apabila pembayarannya melalui Bank.
- b. Bagi peserta 56 tahun yang masih aktif bekerja, dapat memilih untuk mengambil saldo JHT atau menunda pembayaran pemanfaatan jaminan hari tua dan meneruskan kepesertaan serta mengambil JHT setelah berhenti bekerja.

2. Peserta mengundurkan diri dari sebelum usia pensiun (56 tahun):

- a. Pemberian manfaat JHT bagi peserta yang mengundurkan diri dari tempat bekerjanya, dapat mengajukan pembayaran JHT dengan masa tunggu 1 bulan terhitung dari surat pengunduran diri dari perusahaan diterbitkan.
- b. Masa tunggu 1 bulan, terhitung sejak non aktif kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan.
- c. Peserta mengajukan pembayaran JHT Dengan mengisi formulir yang dilengkapi dokumen seperti berikut:
 - 1) Kartu asli peserta BPJS.

⁶⁵ Buku Pedoman persyaratan Klaim pada Perusahaan Ima Meukat Raya, dilihat pada tanggal 20 Januari 2023

- 2) Surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan yang akan ditunjukkan dan diketahui dinas ketenagakerjaan setempat dengan tembusan kepala BPJS TK.
- 3) Fotokopi KTP dan KK.
- 4) Fotokopi buku tabungan apabila pembayarannya melalui lembaga bank.
- 5) Persyaratan surat keterangan pengunduran diri dari wajib bagi peserta yang mengundurkan diri
- 6) Dalam hal peserta yang mengajukan pembayaran manfaat JHT Ketenagakerjaan terbukti masih bekerja, peserta dan pemberian kerja dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Berdasarkan *flowchart*, prosedur klaim jaminan hari tua (JHT) untuk karyawan PT Ima Meukat Raya Kota Lhokseumawe pada klaim JHT sesuai dengan penentuan Bapak Azrul Sulaiman yang merupakan kepala bidang Personalia adalah sebagai berikut:

Untuk pembayaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan itu terbagi 2 yaitu:

- 1) Perusahaan yang baru terdaftar, yaitu mengisi formulir pendaftaran perusahaan. Formulir pendaftaran tenaga kerja, kemudian perusahaan memberitahukan berapa jumlah karyawan dan berapa gaji karyawan tersebut, kemudian akan dihitung dan dikeluarkan surat penangihan iuran pertama dan kode iuran diserahkan ke perusahaan untuk dibayar iurannya.
- 2) Perusahaan yang terdaftar tapi belum membayar iuran polanya sama dengan perusahaan yang baru mendaftar tapi bedanya dalam pengelolaan data perusahaan diberikan aplikasi bantu, mengambil kode iuran perusahaan, pembayaran iuran, konfirmasi data, benar datanya, dan selesai.⁶⁶

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Syahrudin selaku eks karyawan PT Imara yang juga peserta klaim JHT mengatakan bahwa, klaim JHT dari perusahaan dimudahkan saat ini, cukup melalui online dan aplikasi, serta arahan dari bidang pelayanan juga memudahkan eks karyawan untuk melakukan klaim. Dulu klaim JHT sulit dalam melakukan pengajuan klaimnya dan administrasi disiapkan dengan berbagai dokumen, sehingga berkas-berkas harus diantar sendiri ke lokasi untuk melakukan klaim JHT.⁶⁷

Selanjutnya, peneliti juga mewawancarai eks karyawan PT Imara Ibu Debi Meutia sebagai informan yang mengatakan bahwa klaim JHT sangat memberikan kemudahan bagi eks karyawan, karena tidak semua karyawan mendapat fasilitas yang baik. Seperti halnya karyawan yang mendaftar sebagai peserta BPJS dan mendaftarkan klaim melalui aplikasi, oleh karena itu akan lebih mudah pengajuan klaim tersebut.⁶⁸

Dari penuturan Bapak Azrul Sulaiman, kepala bidang Personalia menyatakan bahwa Pelaksanaan klaim JHT PT Imara saat ini sudah berjalan

⁶⁶ Bapak Azrul Sulaiman, kepala bidang Personalia , Wawancara di kantor PT Imara, pada tanggal 16 Januari 2023

⁶⁷ Bapak Syahrudin, peserta klaim JHT, wawancara pada tanggal 14 Januari 2023

⁶⁸ Ibu Debi Meutia, peserta klaim JHT, wawancara pada tanggal 18 Januari 2023

dengan baik dan semua sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Namun jika ada klaim yang tertunda biasanya tenaga kerja yang melakukan klaim dokumennya tidak lengkap seperti surat keterangan pengantar pengajuan klaim, dan berbagai dokumen yang diperlukan tidak lengkap.⁶⁹

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh pihak kabid pelayanan dari banyaknya permasalahan yang terjadi dengan peserta pengajuan klaim bahwasannya sering terjadi kesulitan dalam mengajukan klaim disebabkan adanya masalah dokumen yang sering terjadi tidak lengkap. Selanjutnya, sekarang pengajuan klaim serba online dan peserta mengalami kesulitan bagi yang tidak bisa menggunakan smartphone sama sekali.

⁶⁹ Bapak Azrul Sulaiman, kepala bidang Personalia, wawancara pada tanggal 18 Januari 2023.

Berikut peneliti lampirkan contoh klaim JHT dari BPJS oleh eks karyawan PT Imara secara online :




INFORMASI DANA DAN USIA PENSIUN PESERTA JHT - JP TAHUN 2019

Tanggal: 27-08-2020

Kantor Cabang : LHOKEUMAWE	Keps Awal JHT/JP : 01-2012 / 12-2015
NPP/Divisi : 15097487/000	Masa luran JP : 49 Bln
Nama Pemberi Kerja : IMA MEUKAT RAYA HEAD OFFICE	Ket. Nonaktif : - / -
Nomor Kartu/NIK/Nomor Peg. : 12003745010/1108020911630002/-	Susunan Penerima Manfaat JP**
Nama Peserta : SYAHRUDDIN	Suami/Istri : -/SUMARNI
Tanggal Lahir : 09-11-1963	Anak : NURMA YUNITA
Alamat : JL.TGK DI TAMBON DUSUN III	Anak : -
Kota/Kabupaten : -	Ayah/Ibu : ABDUL SALAM/SITI AISYAH

No	Tgl Setor	BL-TH luran	Tgl Posting	Upah*	Rapel	luran JHT		luran JP	
						Pemberi Kerja	TK	Pemberi Kerja	TK
Akumulasi luran JP								3,375,908.00	1,687,954.00
01	15-02-2019	01-2019	15-02-2019	5,194,010.00	0.00	192,178.37	103,880.20	103,880.20	51,940.10
02	15-03-2019	02-2019	15-03-2019	5,194,010.00	0.00	192,178.37	103,880.20	103,880.20	51,940.10
03	15-04-2019	03-2019	16-04-2019	5,194,010.00	0.00	192,178.37	103,880.20	103,880.20	51,940.10
04	15-05-2019	04-2019	15-05-2019	5,194,010.00	0.00	192,178.37	103,880.20	103,880.20	51,940.10
05	14-06-2019	05-2019	14-06-2019	5,194,010.00	0.00	192,178.37	103,880.20	103,880.20	51,940.10
06	15-07-2019	06-2019	15-07-2019	5,194,010.00	0.00	192,178.37	103,880.20	103,880.20	51,940.10
07	15-08-2019	07-2019	15-08-2019	5,194,010.00	0.00	192,178.37	103,880.20	103,880.20	51,940.10
08	15-09-2019	08-2019	16-09-2019	5,194,010.00	0.00	192,178.37	103,880.20	103,880.20	51,940.10
09	15-10-2019	09-2019	15-10-2019	5,194,010.00	0.00	192,178.37	103,880.20	103,880.20	51,940.10
10	14-11-2019	10-2019	14-11-2019	5,194,010.00	0.00	192,178.37	103,880.20	103,880.20	51,940.10
11	15-12-2019	11-2019	16-12-2019	5,194,010.00	0.00	192,178.37	103,880.20	103,880.20	51,940.10
12	27-12-2019	12-2019	27-12-2019	5,194,010.00	0.00	192,178.37	103,880.20	103,880.20	51,940.10
Jumlah :						2,366,146.44	1,246,562.40	4,622,470.40	2,311,235.20

Summary JHT				
URAIAN	Nominal	URAIAN	Nominal	INFORMASI USIA PENSIUN DAN USIA JHT
Saldo Awal Per 01-01-2019	20,124,194.05	Amalgamsi Saldo	0.00	
luran JHT	3,552,702.84	Amalgamsi luran JHT	0.00	Jatuh ke mpo usia pensiun 11-2020
Klaim JHT sebagian	0.00	Amalgamsi Hasil Pengembangan	0.00	
Hasil Pengembangan	1,315,624.08	Penyesuaian Saldo Akhir	24,992,520.97	Jatuh ke mpo usia JHT 11-2019

* Upah yang dilaporkan sesuai dengan penghasilan yang diterima termasuk tunjangan. Keikutsertaan pelaporan upah akan mengakibatkan berkurangnya manfaat yang diterima oleh Peserta.
** Daftar susunan penerima manfaat pensiun disampaikan paling lambat 9 bulan sebelum jatuh tempo masa pensiun. Formulir data peserta dan susunan penerima manfaat dapat diunduh di www.bpjsketenagakerjaan.go.id

Gambar 3.1
Informasi Dana dan Usia Pensiun Peserta JHT bernama Syahrudin

BPJS Ketenagakerjaan		INFORMASI DANA DAN USIA PENSIUN PESERTA JHT - JP TAHUN 2022				Tanggal: 25-01-2023			
Kantor Cabang : LHOKEUMAWE		Keps Awal JHT/JP : 01-2010 / 12-2015							
NPP/Divisi : 15097487/000		Masa luran JP : 85 Bln							
Nama Pemberi Kerja : IMA MEUKAT RAYA HEAD OFFICE		Ket. Nonaktif : - / -							
Nomor Kartu/NIK/Nomor Peg. : 10001095941/1108026008840001/IMR.09330		Susunan Penerima Manfaat JP**							
Nama Peserta : DEBI MEUTIA		Suami/Istri : MUHAMMAD NUR AIYUB/-							
Tanggal Lahir : 20-08-1984		Anak : ZAHIRA BALQIS							
Alamat : DUSUN III PERDAMAIAN		Anak : MUHAMMAD RAYYAN AL FATIH							
Kota/Kabupaten : -		Ayah/ibu : MUHAMMAD YUSUF/RIMAYATI							
No	Tgl Setor	BL-TH luran	Tgl Posting	Upah*	Rapel	luran JHT		luran JP	
						Pemberi Kerja	TK	Pemberi Kerja	TK
Akumulasi luran JP								4,986,587.28 2,493,293.64	
01	08-02-2022	01-2022	08-02-2022	4,534,210.00	0.00	167,765.77	90,684.20	90,684.20	45,342.10
02	10-03-2022	02-2022	10-03-2022	4,534,210.00	0.00	167,765.77	90,684.20	90,684.20	45,342.10
03	08-04-2022	03-2022	08-04-2022	4,534,210.00	0.00	167,765.77	90,684.20	90,684.20	45,342.10
04	13-05-2022	04-2022	13-05-2022	4,534,210.00	0.00	167,765.77	90,684.20	90,684.20	45,342.10
05	03-06-2022	05-2022	03-06-2022	4,534,210.00	0.00	167,765.77	90,684.20	90,684.20	45,342.10
06	11-07-2022	06-2022	11-07-2022	4,534,210.00	0.00	167,765.77	90,684.20	90,684.20	45,342.10
07	15-08-2022	07-2022	15-08-2022	4,544,881.00	0.00	168,160.60	90,897.62	90,897.62	45,448.81
08	15-09-2022	08-2022	15-09-2022	4,544,881.00	0.00	168,160.60	90,897.62	90,897.62	45,448.81
09	14-10-2022	09-2022	14-10-2022	4,544,881.00	0.00	168,160.60	90,897.62	90,897.62	45,448.81
10	15-11-2022	10-2022	15-11-2022	4,544,881.00	0.00	168,160.60	90,897.62	90,897.62	45,448.81
11	15-11-2022	11-2022	15-11-2022	4,544,881.00	0.00	168,160.60	90,897.62	90,897.62	45,448.81
12	27-12-2022	12-2022	27-12-2022	4,544,881.00	0.00	168,160.60	90,897.62	90,897.62	45,448.81
Jumlah :						2,015,558.22	1,089,490.92	6,076,078.20	3,038,039.10
Summary JHT									
URAIAN		Nominal		URAIAN		Nominal		INFORMASI USIA PENSIUN DAN USIA JHT	
Saldo Awal Per 01-01-2022		29,500,956.53		Amalgamasi Saldo		0.00		Jatuh tempo usia pensiun	
luran JHT		3,105,049.14		Amalgamasi luran JHT		0.00		08-2049	
Klaim JHT sebagian		0.00		Amalgamasi Hasil Pengembangan		0.00		Jatuh tempo usia JHT	
Hasil Pengembangan		1,018,792.89		Penyesuaian Saldo Akhir		33,624,798.56		08-2040	

* Upah yang dilaporkan sesuai dengan penghasilan yang diterima termasuk tunjangan. Kekurangan pelaporan upah akan mengakibatkan berkurangnya manfaat yang diterima oleh Peserta.
 ** Daftar susunan penerima manfaat pensiun disampaikan paling lambat 1 bulan sebelum jatuh tempo usia pensiun. Formulir data peserta dan susunan penerima manfaat dapat diunduh di www.bpjsketenagakerjaan.go.id

Gambar 3.2

Informasi Dana dan Usia Pensiun Peserta JHT bernama Debi Meutia

C. Manfaat yang diperoleh Oleh Eks Karyawan PT Ima Meukat Raya Kota Lhokseumawe pada Klaim JHT

Program yang didaftarkan oleh PT IMARA kepada BPJS Ketenagakerjaan wajib diikuti oleh seluruh karyawan. Karena dengan terdaftarnya karyawan pada kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan akan menjamin para karyawan ketika masih bekerja maupun sudah peniun. Apalagi sudah terdapat banyak produk BPJS yang dapat menjamin pertambahan ekonomi karyawan PT IMARA. Produk dari BPJS tersebut meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Hari Tua (JHT). Karyawan maupun eks karyawan dapat melakukan klaim pada produk BPJS yang diinginkan sesuai dengan kebutuhannya dan akan mendapatkan nilai manfaat dari produk tersebut.

Program JHT dirancang sebagai program jangka panjang untuk memberikan kepastian tersedianya sejumlah dana bagi pekerja saat yang bersangkutan tidak produktif lagi akibat (memasuki) usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Manfaat dari program JHT yang pertama adalah akumulasi iuran dan pengembangan, yang kedua adalah manfaat lain yang dapat dicairkan sebelum masa pensiun dengan persyaratan tertentu.

Adapun persyaratannya adalah telah memenuhi masa kepesertaan minimal 10 tahun dan nilai yang dapat diklaim paling banyak 30 persen dari jumlah JHT untuk perumahan atau paling banyak 10 persen untuk kebutuhan di luar kebutuhan perumahan. Peneliti menilai dengan adanya Permenaker 2/2022 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, bahwa pemerintah tidak mengabaikan perlindungan bila pekerja/buruh terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sebelum usia 56 tahun. Menurut hemat peneliti, pemerintah memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh berupa Jaminan Kehilangan Pekerjaan, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak bagi yang terkena PHK, berbeda cerita bagi karyawan perusahaan dengan usia pensiun maka program JHT sebagai azas manfaat bagi pensiunan.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menghimpun hasil wawancara bersama eks karyawan PT Ima Meukat Raya terkait manfaat yang diterima dan diperoleh para eks karyawan setelah pensiun. Langkah yang didapatkan dari perusahaan ketika menjelang pensiun menurut Bapak Syahrudin beliau menjelaskan, setelah pensiun dan tidak bekerja lagi, bapak syahrudin diinformasikan oleh bidang pelayanan perusahaan untuk dapat mengurus JHT dan bisa diklaim secara online agar memberikan kemudahan. Karena pembayaran pesangon dan JHT tidak sama seperti dulu lagi, dan sistem

pelayanannya serba diberikan kemudahan. Oleh karena itu, langkah pertama harus mengurus semua keperluan untuk dapat melakukan klaim JHT.⁷⁰

Kemudian, informan Ibu Debi Meutia menjelaskan, beliau sudah mendapatkan info untuk bisa mengurus dan mempersiapkan berkas klaim JHT secara online, agar setelah pensiun tidak sulit untuk mengurus berkas dan dokumen. Oleh karena itu, setelah pensiun hanya berhubungan dengan BPJS Ketenagakerjaan saja.⁷¹

Berdasarkan keterangan kedua informan tersebut, keduanya sebelum atau menjelang pensiun sudah diberitahukan terlebih dahulu untuk mempersiapkan dan mengurus segala keperluan agar dapat mengklaim JHT. Karena dengan pengurusan klaim JHT secara online ini dapat memudahkan para informan selaku eks karyawan untuk mengambil atau mencairkan dana pensiun. Dimana pada data online tersebut sudah tercantum secara rinci bagaimana akumulasi dari jumlah dana yang didapatkan.

Manfaat yang didapatkan dari klaim JHT menurut informan Bapak Syahrudin berupa bentuk manfaat yang sangat dirasakan yaitu membantu perekonomian setelah pensiun, dapat menambah kebutuhan berbentuk materi yang berupa modal untuk dapat menjalankan bisnis atau membuka usaha agar dapat menopang ekonomi keluarga. JHT ini sangat memberikan manfaat bagi Bapak Syahrudin yang sudah beranjak di usia pensiun.⁷²

Apabila ditinjau dari pendapat Ibu Debi Meutia, sebagaimana beliau berlatar belakang seorang ibu 2 anak, otomatis memiliki banyak pengeluaran. Adanya JHT ini dapat membantu membiayai pengeluaran rumah tangga dan sebagai simpanan setelah tidak bekerja lagi.⁷³ Berdasarkan keterangan informan, mereka merasakan manfaat yang diterima dari klaim JHT seperti dapat dijadikan modal usaha, membantu perekonomian keluarga, simpanan setelah tidak bekerja

⁷⁰ Bapak Syahrudin, peserta klaim JHT, wawancara pada tanggal 14 Januari 2023

⁷¹ Ibu Debi Meutia, peserta klaim JHT, wawancara pada tanggal 18 Januari 2023

⁷² Bapak Syahrudin, peserta klaim JHT, wawancara pada tanggal 14 Januari 2023

⁷³ Ibu Debi Meutia, peserta klaim JHT, wawancara pada tanggal 18 Januari 2023

dan membantu membiayai pengeluaran rumah tangga. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa JHT sangat bermanfaat bagi karyawan yang memasuki usia pensiun.

Manfaat JHT dapat dicairkan atau diterima pada waktu yang telah ditentukan. Menurut informan Ibu Debi Meutia, Jaminan Hari Tua inikan merupakan manfaat bagi para pekerja dalam bentuk uang tunai. Uang tersebut akan cair pada usia pekerja mencapai 56 tahun, terjadinya kematian, ataupun terjadinya cacat total yang sifatnya permanen. Pada waktu itulah pencairan JHT.⁷⁴ Selanjutnya menurut sepengetahuan Bapak Syahrudin, klaim JHT dapat dicairkan ketika usia pekerja mencapai 56 tahun, terjadinya kematian, ataupun terjadinya cacat total.⁷⁵

Berdasarkan keterangan kedua informan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa JHT dapat dicairkan pada :

- a. Usia pekerja mencapai 56 tahun
- b. Terjadinya kematian (kehilangan nyawa)
- c. Cacat total/cacat permanen

Terdapat perbedaan antara JHT dan Jaminan Pensiun menurut Informan Bapak Syahrudin, memberikan tanggapan Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) memang terkesan serupa. Keduanya sama-sama berfungsi untuk menjamin keamanan ekonomi di hari tua. Keduanya juga merupakan program yang diusung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Namun, sebenarnya JHT dan Jaminan Pensiun adalah dua program yang berbeda.⁷⁶

Selanjutnya menurut informan Ibu Debi Meutia, tujuan dari program Jaminan Hari Tua (JHT) adalah menjamin agar peserta menerima uang tunai saat memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Sementara itu, tujuan dari program Jaminan Pensiun adalah mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta atau ahli warisnya.

⁷⁴ Ibu Debi Meutia, peserta klaim JHT, wawancara pada tanggal 18 Januari 2023

⁷⁵ Bapak Syahrudin, peserta klaim JHT, wawancara pada tanggal 14 Januari 2023

⁷⁶ Bapak Syahrudin, peserta klaim JHT, wawancara pada tanggal 14 Januari 2023

Hal itu diwujudkan melalui pemberian penghasilan setiap bulan ketika peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.⁷⁷

Berdasarkan keterangan kedua informan, JHT dan Jaminan Pensiun itu jelas berbeda. Secara keseluruhan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa JHT dapat memberikan manfaat bagi karyawan yang hendak memasuki usia pensiun dan menjelang pensiun, diusia yang tidak produktif lagi BPJS memberikan ruang kepada para karyawan untuk dapat menjaga dan mempersiapkan diri ketika memasuki masa pensiun nantinya.

D. Perspektif Akad *Kafālah* terhadap Perhitungan Klaim dan Nilai Manfaat JHT bagi Karyawan pada BPJS PT Ima Meukat Raya Kota Lhokseumawe

Terdapat dua konsep dasar akad yang dipakai dalam perusahaan yang memberikan asuransi jaminan hari tua, yaitu *Kafālah* (konsep pertanggungjawaban/jaminan) dan *mudhrabah* (bagi hasil). Maka perusahaan dapat digambarkan sebagai pengumpulan perkongsian untung-rugi antara perusahaan dengan peserta yang mana kedua belah pihak bersepakat untuk saling menjamin atas kerugian atau musibah yang mungkin menimpa salah satu anggotanya. Namun, meskipun ada dua konsep dasar akad yaitu *kafālah* dan *mudharabah*, dalam skripsi ini hanya mengkaji perspektif *kafālahnya* saja.

Perjanjian antara peserta (karyawan) perusahaan dengan BPJS Ketenagakerjaan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa setiap peserta wajib mendaftar menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan. Jaminan Hari Tua yang didaftarkan oleh PT Imara adalah jaminan pensiun karena disesuaikan dengan keuangan yang ada di Perusahaan.

Kafālah pada kasus perhitungan klaim tersebut adalah *kafālah bi al-dayn*, yaitu kewajiban membayar hutang yang menjadi tanggung jawab orang lain. Hutang yang menjadi objek *kafālah* disyaratkan, (1) hutang telah pasti pada waktu jaminan tersebut diberikan, (2) hutang diketahui oleh *kāfil*. Bila ditinjau

⁷⁷ Ibu Debi Meutia, peserta klaim JHT, wawancara pada tanggal 18 Januari 2023

dari aspek pemenuhan unsur-unsur *kafālah* maka dapat diidentifikasi bahwa *kāfil* (penjamin) adalah para peserta selaku eks karyawan yang secara bersama-sama menjamin peserta lain di masa pensiun. *Makfūl 'anhu* pada kasus ini adalah peserta eks karyawan yang telah pensiun. *Makfūl bih*-nya adalah hutang *makfūl 'anhu* kepada perusahaan pemberi JHT berupa sisa premi yang belum terbayar. Sedangkan pihak penerima jaminan (*makfūl lahu*) adalah perusahaan yang melakukan pencairan *takāful*.

Para ulama mensyaratkan bahwa objek *kafalah* (*makfūl bih*) harus diketahui oleh *kāfil* (penjamin), namun pada perspektifnya di perusahaan sulit terealisasi dikarenakan peserta JHT terdiri dari berbagai karyawan yang ruang lingkupnya ramai yang tidak mengenal satu sama lain. Namun demikian dapat diatasi dengan memposisikan pihak perusahaan sebagai mediator antara *kāfil* dengan *makfūl 'anhu*.⁷⁸

Berdasarkan analisis terhadap skenario pembayaran JHT tersebut di atas, dapat diketahui perspektif *kafālah* pada pencairan JHT dari perusahaan *takāful* bervariasi tergantung pada kondisi tertentu. *Kafālah* yang diaplikasikan pada PT IMARA secara umum berbentuk *kafālah bi al-māl* yang merupakan jaminan pembayaran atau pelunasan atau *kafālah* yang berupa kewajiban yang harus dipenuhi oleh *kāfil* dengan pemenuhan berupa harta.⁷⁹

Apabila dilihat dari rukun *kafālah*, *kafālah* yang diaplikasikan oleh PT IMARA sudah sesuai dengan rukun *kafālah* tersebut. Namun aplikasinya belum memenuhi syarat *kafālah*, karena bertentangan dengan syariat islam. Pihak karyawan menempati derajatnya sebagai *makfūl 'anhu* (pihak yang dijamin). Yang dijamin ialah penyampaian sejumlah harta melalui mekanisme tertentu yang sudah dibayarkan preminya oleh pihak perusahaan asalkan ia bekerja, untuk eks karyawannya dengan ketentuan apabila pihak *makfūl 'anhu*

⁷⁸ Mugiyati. "Aplikasi Kafalah Pada Asuransi Takaful Perspektif Akad Bisnis Islam." *Maliyah* 2.1: 2012. hlm. 278.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 280

(karyawan) tersebut sudah pensiun di usia 56 tahun. Usia 56 tahun inilah menempati syarat penunaian pekerjaan yang diberikan oleh *ashil* (perusahaan) kepada *kāfil* (penyelenggara Asuransi BPJS Ketenagakerjaan). Usia ini sekaligus menjadi ta'liq bagi terbitnya *makfūl lahu* (sasaran/tujuan manfaat asuransinya). Premi yang dibayarkan menempati derajatnya harta yang disiapkan manfaatnya untuk proses penjaminan tersebut. Jadi, dapat dikatakan premi adalah *makfūl* (objek) dari *kafālah* tersebut.⁸⁰

Menurut dokumen dan wawancara terkait jaminan hari tua pada BPJS di PT Imara dapat disimpulkan bahwa substansi BPJS seperti asuransi konvensional. Oleh karena itu, terdapat hal yang tidak sesuai syariah dalam skema yang terjadi dalam JHT pada BPJS apabila dilihat dari perspektif syarat akad *kafālah*. Iuran peserta JHT BPJS pada PT Imara dikembangkan dengan cara ditempatkan di beberapa portofolio, di antaranya deposito bank konvensional atau obligasi yang berbasis pinjaman berbunga, yang tidak diperkenankan dalam Islam.

Oleh karena itu, menjadi peserta JHT BPJS tidak diperkenankan karena unsur pinjaman berbunga dalam penempatan iuran. Akan tetapi, dalam kondisi darurat diperkenankan menjadi peserta JHT BPJS dengan kriteria:

- a. Tidak ada alternatif lain yang halal atau tersedia yang halal, tetapi sulit dipenuhi,
- b. Tingkat kebutuhan akan mitigasi perlindungan merupakan kebutuhan sekunder atau primer, dan
- c. Kebolehan tersebut temporal (selama tidak ada BPJS yang sesuai syariah).

Apabila menjadi tuntutan undang-undang untuk perusahaan atau karyawan yang tidak bisa disingkirkan. Apalagi jika tidak menjadi peserta JHT BPJS mengakibatkan yang bersangkutan harus meninggalkan pekerjaan

⁸⁰ Muhammad Syamsuddin, JHT dan BPJS Ketenagakerjaan dalam Pandangan Fikih, 2022. Diakses pada <https://el-samsi.com/jht-dan-bpjs-ketenagakerjaan/> tanggal 20 Januari 2022

sementara tidak ada alternatif pekerjaan lain. Selain itu, bekerja di perusahaan itu juga untuk menunaikan kewajiban untuk menghidupi anak dan istri serta membiayai pendidikan. Kedua, untuk masyarakat yang tidak mampu finansialnya. Tidak mampu menjadi peserta asuransi syariah atau JHT syariah swasta karena mahal.⁸¹

Hukum boleh terhadap implementasi perhitungan klaim JHT dan nilai manfaatnya pada PT Ima Meukat Raya dalam perspektif akad *kafālah* ini hanya berlaku selama belum tersedianya BPJS Ketenagakerjaan syariah dan otoritas berkewajiban membuka BPJS ketenagakerjaan syariah karena jaminan atas perlindungan masyarakat sebagai karyawan adalah tanggung jawab pemerintah dengan cara dan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Terutama lembaga keuangan syariah yang ada di Aceh yang saat ini sudah berbasis syariah.

⁸¹ Oni Sahroni, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Republika, 2019), hlm. 309.

BAB EMPAT

PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menghimpun keseluruhan data-data yang penulis peroleh terhadap analisis penelitian skripsi dari penjelasan rumusan-rumusan masalah dalam bentuk kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Perhitungan pada polis BPJS tentang JHT untuk Karyawan PT Ima Meukat Raya Kota Lhokseumawe iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk program JHT dibayarkan oleh perusahaan dan karyawan. Iuran BPJS Ketenagakerjaan akan menjadi potongan gaji setiap bulan. Komponen penghasilan yang menjadi dasar perhitungan JHT adalah gaji pokok dan tunjangan tetap yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Besaran iuran JHT bagu peserta penerima upah adalah sebesar 5,7% dari penghasilan, dan memiliki rincian sebagai berikut:

- a. Pemberi kerja atau perusahaan menanggung iuran JHT sebesar 3,7%
- b. Karyawan menanggung iuran JHT sebesar 2%

Klaim dilakukan harus sesuai dengan syarat-syarat pada polis BPJS Ketenagakerjaan. Klaim JHT tersebut hanya dapat dilakukan sekali selama menjadi peserta. Pihak BPJS wajib memberikan informasi terkait besarnya saldo JHT beserta hasil pengembangannya sebanyak satu kali dalam setahun. Informasi tersebut dapat diakses oleh peserta melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO).

2. Manfaat yang diperoleh oleh Eks Karyawan PT Ima Meukat Raya Kota Lhokseumawe yakni yang pertama adalah akumulasi iuran dan pengembangan. Kemudian manfaat lain ialah berupa uang tunai yang dapat dicairkan sebelum masa pensiun atau sesudah masa pensiun dengan persyaratan tertentu. Adanya JHT dapat memberikan manfaat bagi karyawan yang hendak memasuki usia pensiun dan menjelang peniun,

diusia yang tidak produktif lagi BPJS memberikan ruang kepada para karyawan untuk dapat menjaga dan mempersiapkan diri ketika memasuki masa pensiun nantinya.

3. Perhitungan klaim JHT dan manfaat JHT dalam perspektif akad *kafālah* pada pencairan JHT dari perusahaan takaful bervariasi tergantung pada kondisi tertentu. Kafalah yang diaplikasikan pada PT Ima Meukat Raya secara umum berbentuk *kafālah bi al-māl* yang merupakan jaminan pembayaran atau pelunasan atau kafalah yang berupa kewajiban yang harus dipenuhi oleh *kāfil* dengan pemenuhan berupa harta. Bila ditinjau dari aspek pemenuhan unsur-unsur kafalah maka dapat diidentifikasi bahwa *kāfil* (penjamin) adalah para peserta selaku eks karyawan yang bersamasama menjamin peserta lain di masa pensiun. *Makfūl 'anhunya* adalah eks karyawan yang sudah pensiun. *Makfūl bih-nya* adalah hutang *makfūl 'anhu* kepada perusahaan pemberi JHT berupa sisa premi yang belum terbayar. Sedangkan pihak penerima jaminan (*makfūl lahu*) adalah perusahaan yang melakukan pencairan *takāful*. Namun, terdapat hal yang tidak sesuai syariah dalam skema yang terjadi dalam JHT pada BPJS apabila dilihat dari perspektif syarat akad *kafālah*. Iuran peserta JHT BPJS pada PT Imara dikembangkan dengan cara ditempatkan di beberapa portofolio, di antaranya deposito bank konvensional atau obligasi yang berbasis pinjaman berbunga, yang tidak diperkenankan dalam Islam.


B. Saran

Sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang dibahas pada penelitian ini, maka penulis mengajukan beberapa saran:

1. Perhitungan pada polis BPJS tentang JHT harus sesuai dengan syarat-syarat pada polis BPJS. Untuk informasi perhitungan klaim yang dilakukan pada aplikasi JMO sudah baik. Namun, apabila terdapat eks karyawan yang tidak menggunakan aplikasi tersebut maka mereka akan kesulitan. Harusnya

pihak perusahaan juga diberikan rincian perhitungan dan pengembangannya dari pihak BPJS.

2. Manfaat yang diperoleh eks karyawan harus jelas perbedaannya antara Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun. Karena masih banyak orang yang keliru akan perbedaan tersebut.
3. Harus adanya ketersediaan BPJS Ketenagakerjaan syariah dan otoritas berkewajiban membuka BPJS Ketenagakerjaan syariah karena jaminan atas perlindungan masyarakat sebagai karyawan adalah tanggung jawab pemerintah dengan cara dan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
4. Bagi peneliti selanjutnya, agar hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dan referensi untuk penelitian, dan diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber referensi yang terkait dengan produk-produk dari BPJS Ketenagakerjaan seperti, Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kematian (JK), dan lain sebagainya dalam tinjauan akad *Kafālah*. Agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi.



DAFTAR PUSTAKA

Media Cetak

Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Al-Jaziri , Abdurrahman, *Kitab Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Juz 3 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1996).

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta:Gema Insani, 2001.

Djuwaini, Dimyaudin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, & Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, Ed. I, Cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2015).

Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kulitatif Teori dan praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara 2013).

Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
Khairuddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACADEMIA dan TAZZAFA, 2009).

M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, Universitas Brawijaya Press, 2019 .

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

Moleong, Lexy J, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004).

Mugiyati. "*Aplikasi Kafalah Pada Asuransi Takaful Perspektif Akad Bisnis Islam.*" *Maliyah* 2.1: 2012.

Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015).

Mustofa , Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Ed. I, Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017).

Mustofa , Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Ed. I, Cet.2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

Oni Sahroni, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Republika, 2019).

Sahrani, Sohari, dan Ru'fah Abdullah. *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).

Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*.

Soekanto, Soejono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. 1, (Jakarta: CV Rajawali, 1982).

Suhendi, Hendi, *fiqh muamalah*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

Suhendi, Hendi, *fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

Teguh, Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).

Wetria Fauzi, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Padang: Andalas University Press, 2019).

Skripsi dan Jurnal

Delafina Diris BR Bangun, “Implementasi Program Jaminan Hari Tua (JHT) Di PT. Tirta Sibayakindo,” 2019, Universitas Sumatera Utara.

Fakultas Syariah dan Hukum, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2019* (Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, 2018)

Pasaribu, Aulia Rahman, “Dana Jaminan Hari Tua di Indonesia Perspektif *Maqasid Asy-Syariah* (Studi Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua).” 2017 UIN Malang.

Pane, Maimunah Pane, “*Analisis Sistem Klaim Jaminan Hari Tua dan Perhitungannya pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara*,” 2019, UIN Sumatera Utara Medan.

Putri Wijayanti dan Lina Miftahul Jannah, “Implementasi Kebijakan Manfaat Jaminan Hari Tua di Provinsi Gorontalo,” *Jurnal Ilmu Administrasi* vol 8 (1), 2019

Rufus, Elias Samba, “Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua (JHT) di PT. Yogya Presisi Tehniktama Industri (YPTI) di Yogyakarta,” *jurnal* fakultas hukum, Universitas Atmajaya, 2016.

Sholuhudin, Moh., *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II* (Surabaya: UINSA Press, 2014)

Yuni, Hendro G, *Akad Kafalah dalam Pembiayaan di Bank Syariah*, skripsi thesis, 2008, Universitas Airlangga

Peraturan Perundang-Undangan

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 11/DSN-MUI/VI/2000 tentang Kafalah, (Jakarta, 2000)

PP No.46 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Program Hari Tua

UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Situs Web

KBBI, *Pengertian Perhitungan*, diakses pada tanggal 3 Juli 2022, dari situs: <https://kbbi.lektur.id>

KBBI, *Pengertian Perlindungan*, diakses pada tanggal 3 juli 2022, <https://kbbi.lektur.id>

<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id>

Syamsuddin, Muhammad, *JHT dan BPJS Ketenagakerjaan dalam Pandangan Fikih*, 2022. Diakses pada <https://el-samsi.com/jht-dan-bpjs-ketenagakerjaan/> tanggal 12 januari 2022.

Hasil Wawancara

Hasil wawancara eks karyawan PT Ima Meukat Raya Kota Lhokseumawe, 3 Juli 2022

Hasil wawancara pihak personalia PT Ima Meukat Raya Kota Lhokseumawe, 13 Juli 2022

Hasil wawancara eks karyawan PT Ima Meukat Raya, 3 juli 2022.

Hasil wawancara pihak personalia PT Ima Meukat Raya, 13 juli 2022.

Ibu Debi Meutia, peserta klaim JHT, wawancara pada tanggal 18 Januari 2023

Bapak Syahrudin, peserta klaim JHT, wawancara pada tanggal 14 Januari 2023



Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 5046/Un.08/FSH/PP.00.9/9/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i):
 a. Dr. Ridwan, M.CL
 b. Aullil Amri, M.H
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
 N a m a : Nurma Yunita
 N I M : 190102003
 Prodi : HES
 J u d u l : Perhitungan Klaim Jaminan Hari Tua Pada BPJS Dalam Perspektif Akad Kafalah (Studi Nilai Manfaat Pada Karyawan PT. Ima Meukat Raya Kota Lhokseumawe)
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 8 September 2022
 D e k a n,


 Kamaruzzaman

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HES;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

piran 2 : *Surat Permohonan Melakukan Penelitian*



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 6762/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2022
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. PT IMA Meukat Raya Kota Lhokseumawe
2. Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Lhokseumawe

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NURMA YUNITA / 190102003**
 Semester/Jurusan : VII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
 Alamat sekarang : Komplek kuta baru regency, kuta baru, aceh besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Perhitungan Klaim Jaminan Hari Tua Pada BPJS dalam Perspektif Akad Kafalah (studi nilai manfaat pada Karyawan PT IMA Meukat Raya Kota Lhokseumawe)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 21 Desember 2022
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Februari
 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3 : *Protokol Wawancara*

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Perhitungan Klaim Jaminan Hari Tua Pada BPJS dalam Perspektif Akad *Kafalah*.
Waktu Wawancara : Pukul 09.00-11.00 WIB
Hari/Tanggal : Senin, 16 Januari 2023
Tempat : PT. Ima Meukat Raya
Orang Yang Diwawancarai : Kepala Bidang Personalia

Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, akan dibuka dikhalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar pertanyaan wawancara:

1. Bagaimana perhitungan klaim JHT?
2. Berapa besaran iuran yang dikeluarkan karyawan setiap bulannya?
3. Apakah semua karyawan yang akan melakukan klaim harus mendaftarkan diri?
4. Apakah ada aplikasi tertentu untuk pengajuan klaim?
5. Apa saja persyaratan pengajuan klaim?
6. Bagaimana tata cara pengajuan klaim?
7. Apakah pengajuan klaim dapat dilakukan berulang kali?
8. Apakah perusahaan pernah terlambat dalam penyetoran iuran kepada BPJS?
9. Dalam bentuk apa nilai manfaat yang didapatkan oleh karyawan setelah mengajukan klaim JHT?
10. Apakah pengajuan klaim hanya dilakukan oleh karyawan yang sudah pensiun?

Lampiran 4 : *Protokol Wawancara***PROTOKOL WAWANCARA**

Judul Skripsi	: Perhitungan Klaim Jaminan Hari Tua Pada BPJS dalam Perspektif Akad <i>Kafalah</i> .
Waktu Wawancara	: Pukul 15.00-16.00 WIB
Hari/Tanggal	: Sabtu, 14 Januari 2023 Rabu, 18 Januari 2023
Tempat	: Kediaman eks karyawan
Orang Yang Diwawancarai	: eks karyawan PT Ima Meukat Raya

Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaanya, akan dibuka dikhalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar pertanyaan wawancara:

1. Apa yang manfaat yang bapak/ibu rasakan setelah melakukan klaim JHT?
2. Apa langkah yang bapak/ibu dapatkan dari perusahaan ketika menjelang pensiun?
3. Apa saja manfaat yang bapak/ibu dapatkan dari klaim JHT?
4. Sepengetahuan bapak/ibu, kapan manfaat JHT itu bisa dicairkan/diterima?
5. Menurut bapak/ibu apakah JHT dan Jaminan Pensiun itu sama?

Lampiran 5 : *Dokumentasi wawancara*



Wawancara dengan pihak personalia PT Ima Meukat Raya



Wawancara dengan eks karyawan PT Ima Meukat Raya